

**PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PEMBAKARAN
LAHAN GAMBUT RAWA TRIPA DI KABUPATEN NAGAN RAYA
(Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Meulabouh Nomor
:131/Pid.B/2013/Pn.Mbo Dan Putusan Mahkamah Agung
Nomor : 1554 K/Pid.Sus/2015)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RAHMAT AZHARI

NIM. 160106039

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

**PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PEMBAKARAN
LAHAN GAMBUT RAWA TRIPA DI KABUPATEN NAGAN RAYA
(Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Meulabouh Nomor
:131/Pid.B/2013/Pn.Mbo Dan Putusan Mahkamah Agung
Nomor : 1554 K/Pid.Sus/2015)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syaria'h dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh:

RAHMAT AZHARI

NIM. 160106039

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Misran, S.Ag. M.Ag
NIP. 197507072006041004

Pembimbing II,



Dr. Jamhir, S.Ag. M. Ag
NIP. 197804212014111001

**PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PEMBAKARAN
LAHAN GAMBUT RAWA TRIPA DI KABUPATEN NAGAN RAYA
(Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Meulabouh Nomor
:131/Pid.B/2013/Pn.Mbo Dan Putusan Mahkamah Agung
Nomor : 1554 K/Pid.Sus/2015)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum

Pada hari/tanggal Selasa , 19 Januari 2021
5 Jumadil akhir 1442 H

Ketua

Misran, S.Ag. M.Ag
NIP. 197507072006041004

Sekretaris

Dr. Jamhir, S.Ag. M. Ag
NIP. 197804212014111001

Penguji I

Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 1978092172009121009

Penguji II

Edi Yuhernansyah, S.H.I., LL.M
NIP. 198401042011011009

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmat Azhari
NIM : 160106039
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 September 2021
Yang menyatakan,

Rahmat Azhari



ABSTRAK

Nama : Rahmat Azhari
NIM : 160106039
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Prodi Ilmu Hukum
Judul : Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembakaran Lahan Gambut Rawa Tripa Di Kabupaten Nagan Raya (Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri No.131 Pid.B/ 2013/PN.Mbo dan Putusan Mahkamah Agung No.: 1554 K/Pid.Sus/2015)
Tanggal Sidang : 19 Januari 2021
Tebal Skripsi : 84 halaman
Pembimbing I : Misran, S. Ag, M. Ag
Pembimbing II : Dr. Jamhir, S.Ag, M. Ag
Kata Kunci : *Pertanggungjawaban Tindak Pidana*

Tindak pidana dalam kejahatan lingkungan hidup yang melakukan ialah seseorang atau perorangan atau badan hukum atau korporasi. PT. Kalista Alam salah satu contohnya yang telah membakar lahan gambut rawa Tripa yang dijadikan sebagai lahan untuk membuka perkebunan sawit. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah *pertama*, bagaimanakah pertanggungjawaban tindak pidana pembakaran lahan gambut rawa tripa di Kabupaten Nagan Raya ditinjau menurut Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup? *kedua*, Bagaimanakah pertimbangan Hakim terhadap pertanggungjawaban tindak pidana pembakaran lahan gambut rawa tripa di Kabupaten Nagan Raya dalam putusan Pengadilan Negeri Meulabouh No.131/Pid.B/2013/PN. Mbo dan Putusan Mahkamah Agung No.1554 K/Pid.Sus/2015?. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data atau bahan perpustakaan yang merupakan data sekunder, berupa bahan hukum primer, hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ditemukan bahwa *pertama*, ditinjau menurut UU 32 Tahun 2009 tentang UUPH bahwa terhadap PT. Kalista Alam tersebut tidak mesti dibuktikan kesalahannya atas perbuatan yang dilakukannya sehingga terjadinya pencemaran lingkungan. Oleh karena penerapan asas strict liability terhadap perusahaan (PT Kalista Alam) tersebut, maka perusahaan itu sudah jelas bersalah. Sedangkan *kedua*, dalam Putusan No. 131/Pid.B/2013/Pn. Mbo yang dijatuhkan kepada korporasi terdakwa PT Kalista Alam masih ringan dan tidak memberikan efek jera kepada korporasi. Sedangkan dalam putusan Mahkamah Agung No.1554 K/Pidsus/2015 hakim meniadakan sanksi pidana denda akan tetapi hakim membebaskan dalam perkara perdata No. 651K/PDT/2015.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan karunia sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam tak lupa pula penulis sanjungkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW, atas perjuangan dan kesabaran serta kebesaran hati beliau memberikan kita teladan dan ajaran yang penuh dengan keberkahan dan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan penelitian yang berjudul **“Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembakaran Lahan Gambut Rawa Tripa di kabupaten Nagan Raya (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Meulabouh Nomor :131/Pid.B/2013/Pn.Mbo Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1554 K/Pid.Sus/2015).** Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Misran, S.Ag, M.Ag dan Dr. Jamhir, M.Ag selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Dan tidak lupa ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua yang telah merawat mulai dari kecil sampai dewasa. Yang selalu ada kala senang dan sedih dan berkat kasih sayang dan pengorbanan kedua orang tua membuat penulis dapat menempuh dan menyelesaikan pendidikan seperti sekarang ini. Ayahnda tercinta yaitu Bustami Amin dan Ibu Latifah. K, yang selalu penulis cintai dan kasahi sampai sepanjang masa. Dan terimakasih juga kepada sahabat yaitu Isnani, Desia Ariani, Iqbal Maulana yang telah banyak membantu penulis dalam segala hal. Dan terimakasih kepada semua teman-teman

unit dua ilmu hukum dan letting 2016 ilmu hukum. Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, Ak., MA, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Muhammad Siddiq, MH., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
3. Ibu Dr. Khairani, M.Ag selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Badri S.Hi.,M.H., selaku sekretaris Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, serta untuk seluruh staf Prodi Ilmu Hukum.
4. Bapak Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag. Selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan dan penulisan proposal skripsi.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan.

Dengan besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi pihak yang telah sudi membantu dalam penyusunan skripsi ini semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan dengan balasan yang lebih baik. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena, itu penulis harap adanya kritikan, saran serta usulan yang membangun demi perbaikan dimasa yang akan datang.

Banda Aceh, 30 September 2021
Penulis,

Rahmat Azhari
NIM. 160106039

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ﺍ	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ﺏ	B		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ﺕ	T		١٨	ع	'	
4	ﺕ	Ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ﺝ	J		٢٠	ف	F	
6	ﺡ	h	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	
7	ﺦ	Kh		٢٢	ك	K	
8	ﺩ	D		٢٣	ل	L	
9	ﺫ	Z	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	
10	ﺭ	R		٢٥	ن	N	

11	ز	Z		٢٦	و	W	
12	س	S		٢٧	ه	H	
13	ش	Sy		٢٨	ع	'	
14	ص	Ş	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	
15	ض	d	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathahdan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathahdan wau</i>	Au

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan Kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut bukan Bayrut, dan sebagainya.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG	ii
PENGESAHAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Penjelasan Istilah	6
E. Kajian Pustaka	11
F. Metode Penelitian	13
1. Jenis dan sifat Penelitian.....	14
2. Sumber Data	14
3. Metode Pengumpulan Data	15
4. Analisis Data.....	16
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB DUA PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PEMBAKARAN LAHAN GAMBUT RAWA TRIPA DI KABUPATEN NAGAN RAYA (Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Putusan Pengadilan Negeri Meulabouh Nomor 131/Pid.B/2013/PN.Mbo dan Putusan Mahkamah Agung No.1554 K/Pid.Sus/2015.....	18
A. Pertanggungjawaban Pidana	18
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	18
2. Kesalahan Dalam Pertanggungjawaban Pidana.....	19
3. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	20
4. Doktrin Dapat Dipidananya Korporasi	23
B. Tindak Pidana	26
1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana.....	26
2. Pengertian Tindak Pidana Menurut Para Ahli	27
3. Unsur-unsur Tindak pidana.....	30
4. Jenis-jenis Tindak Pidana	34
C. Hukum Lingkungan	38
1. Pengertian Hukum Lingkungan	38
2. Pengertian Lingkungan Hidup	40
3. Istilah Hukum Pidana Lingkungan Hidup	42
4. Perumusan Tindak Pidana Lingkungan Hidup	44

a. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan..	44
b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan	45
c. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.....	46
d. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	47
e. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup	48
BAB TIGA PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PEMBAKARAN LAHAN GAMBUT RAWA TRIPA DI KABUPATEN NAGAN RAYA (Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Meulabouh Nomor 131/Pid.B/2013/PN.Mbo dan Putusan Mahkamah Agung No.1554 K/Pid.Sus/2015)	50
A. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembakaran Lahan Gambut Rawa Tripa di Kabupaten Nagan Raya ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	50
B. Pertimbangan Hakim Terhadap Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembakaran Lahan Gambut Rawa Tripa di Kabupaten Nagan Raya dalam Putusan Pengadilan Negeri Meulabouh Nomor 131/Pid. B/2013/PN. Mbo dan Putusan Mahkamah Agung No.1554 K/Pid.Sus/2015.....	56
C. Analisis Penulis.....	73
BAB EMPAT PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN	

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara menjamin hak konstitusional warga negara untuk mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat, lingkungan hidup wajib dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan tanggung jawab negara dengan asas keadilan. Lingkungan telah menyediakan semua kebutuhan baik itu air, udara, bumi dan kandungan isinya, sinar dan matahari yang merupakan syarat mutlak kebutuhan manusia, tanpa itu semua niscaya tidak akan ada kehidupan di bumi ini.¹ Pada perkembangannya banyak jenis kejahatan yang bermunculan sebagai bentuk kejahatan yang baru dalam kejahatan lingkungan hidup yang semakin kompleks.

Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia disebabkan oleh pola hidup dan kebiasaan masyarakat Indonesia yang kurang menghargai lingkungan. Usaha untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan ini tidak lain merupakan tanggung jawab pemerintah maupun perseorangan. Hutan merupakan sumberdaya alam yang menempati posisi yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekitar dua-pertiga dari 191 juta hektar daratan Indonesia adalah kawasan hutan dengan ekosistem yang beragam, mulai dari hutan tropika dataran rendah, hutan tropika dataran tinggi, sampai hutan rawa gambut, hutan rawa air tawar, dan hutan bakau (mangrove). Nilai penting sumber daya tersebut kian bertambah karena hutan merupakan sumber hajat hidup orang banyak.²

Menurut FAO (Food and Agriculture Organization) vegetasi hutan di Indonesia menghasilkan lebih dari 14 miliar ton biomassa yang setara dengan

¹ A'an Efendi, *Hukum Lingkungan, Instrument pengelolaan Lingkungan di Indonesia dan Perbandingan dengan Beberapa Negara*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2014), hlm.31.

² Nandika Dodi, *Hutan Bagi Ketahanan Nasional*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press,2005), hlm. 1.

20% biomassa di seluruh hutan tropis di Afrika. Bahkan berdasarkan perhitungan tahun 2005, total potensi karbon dari hutan Indonesia mencapai 5,5miliar ton. Oleh karena itu tepat jika dikatakan bahwa Indonesia merupakan paru-paru dunia yang menyangga sistem kehidupan umat manusia.³ Akan tetapi akhir-akhir ini hutan di Indonesia mengalami degradasi dan juga deforestasi atau penghilangan hutan akibat dari pembukaan lahan yang cukup besar, dan bahkan Indonesia merupakan negara dengan tingkat deforestasi cukup parah di dunia. Salah satu penyebab terjadinya degradasi dan deforestasi hutan adalah kebakaran hutan.

Hutan tropis dataran rendah dikenal memiliki keragaman jenis pohon yang tinggi. Dalam ekosistem seimbang, tiap jenis yang hidup di dalamnya memiliki peran yang saling terkait satu sama lain. Kekayaan jenis pohon ini dijaga oleh kehadiran beragam jenis fauna, yang selain mengkonsumsi bagian tumbuhannya, juga berperan sebagai agen penyerbuk bunga hingga pohon menghasilkan buah dan sebagai agen pemencar biji. Orang utan merupakan hewan herbivora yang berperan penting dalam suatu ekosistem sebagai agen pemencar biji jenis-jenis pohon hutan.

Permasalahan lingkungan hidup hakikatnya adalah pada ekologi manusia, permasalahan pada lingkungan hidup timbul akibat adanya pencemaran lingkungan, penyebab utamanya ialah banyaknya kesalahan yang dilakukan perorangan dan perusahaan atau badan hukum korporas yang beroperasi yang adanya unsur kesengajaan dan kelalaian, penggunaan hukum lingkungan hidup melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) merupakan premis remedium, dan pidana sebagai ultimatum remedium namun dalam hal-hal tertentu penggunaan hukum pidana sebagai ultimatum remedium dapat diutamakan. Ini berarti bahwa korporasi atau perusahaan atau perseroan terbatas atau disebut juga perseroan yang tidak melaksanakan kewajibannya berupa

³ *Ibid.*, hlm. 17-18.

tanggungjawab sosial dan lingkungan seharusnya merupakan suatu perbuatan yang dapat dipidana, perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana.⁴

Tindak pidana dalam kejahatan lingkungan hidup yang melakukan ialah seseorang atau perorangan atau badan hukum atau korporasi, untuk di era globalisasi industri sering terjadi di lingkungan yang penuh dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi sehingga dapat mencemari dan merusak lingkungan yang dalam sistem pengelolaannya melanggar aturan yang berlaku, dalam hal ini juga sangat merugikan masyarakat sekitar karena akan membawa dampak negatif seperti menimbulkan banyak penyakit yang terserang dan kerusakan lingkungan hidup yang akan mengancam ekologi kehidupan manusia di masa akan datang, namun permasalahan muncul tentang perusahaan perusahaan atau korporasi yang melakukan pelanggaran akan mendapatkan sanksi tegas dari pemerintah, muaranya semua tergantung pada permasalahan apakah terjadi pelanggaran yang sesuai dengan UU PPLH.⁵

Aceh dengan Julukan “Serambi Mekkah” yang merupakan identitas kekhususan Aceh sendiri dalam bingkai keistimewaan menjalankan syariat Islam.⁶ Aceh adalah daerah otonomi khusus yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh selanjutnya disingkat UUPA. Berdasarkan regulasi tersebut, Aceh diberikan kekhususan dalam pelaksanaan syariat Islam, diantaranya adalah Pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam Qanun Nomor 2 tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH)⁷ selanjutnya disingkat Qanun PLH.

⁴ M. Arief Amrullah, *Kejahatan Korporasi*. (Malang: Bayumedia Publishing.2006). hlm. 15.

⁵ Masrudi Muhtar, *Perlindungan &Pengolaan Lingkungan Hidup* (Jakarta: Prestasi Pustaka Jakarta.2015), hlm. 5.

⁶ Zaki Ulya, Dinamika Penerapan Hukum Jinayat Sebagai Wujud Rekonstruksi Syariat Islam Di Aceh , *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 5 Nomor 1, April 2016, hlm. 140.

⁷ Muhammad Natsir, Andi Rachmad, Penetapan Asas Kearifan Local Sebagai Kebijakan Pidana Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Aceh, *Jurnal Magister Hukum Udayana(Udayana Master Law Journal)*, Vol. 7, No. 4 Desember 2018, hlm. 468.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan Pemerintah Aceh dalam mengelola lingkungan hidup, dalam hal ini Qanun PLH ternyata belum sepenuhnya mencapai tujuan dari pengelolaan lingkungan hidup antara lain adalah menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia, serta menjamin kelangsungan hidup makhluk hidup serta kelestarian ekosistem.⁸ Untuk mewujudkan hal tersebut, dilihat dari pengaturan hukuman belum menunjukkan penekanan yang konkret kepada pelaku tindak pidana lingkungan baik korporasi maupun perorangan.

PT. Kalista Alam adalah salah satu contoh yang mudah ditemukan ketika membicarakan suatu korporasi yang melakukan tindak pidana perusakan lingkungan hidup. dia telah membakar lahan Gambut Rawa Tripa yang merusak lingkungan ekosistem alam pada tahun 2012 yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan. Dengan adanya perusakan lingkungan yang dilakukan, dampak yang sangat besar terjadi namun, putusan pengadilan hanya memberikan pidana minimal sesuai aturan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pemerintah Aceh menetapkan Rawa Tripa sebagai yang berada Di Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) sebagai kawasan Lindung Gambut. penetapan tersebut dilakukan di Suak Bahung, Kecamatan Darul Makmur , Kabupaten Nagan Raya, Aceh. Lahan yang ditetapkan menjadi kawasan lindung gambut ini telah dimasukkan dalam Qanun Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Tata Ruang Wilayah Aceh. Gubernur Aceh juga sudah mengeluarkan Surat Nomor 590/33227 perihal tindak lanjut lahan eks PT. Kallista Alam pada 1 September 2014.

Pencabutan izin perkebunan sawit seluas 1.605 Hektar milik PT Kalista Alam di Rawa Tripa, Kabupaten Nagan Raya.termuat dalam keputusan No.525/BP2T/5078/2012. Surat itu juga mencabut surat izin gubernur

⁸ *Ibid.*, hlm. 477.

sebelumnya(masih dijabat Irwandi Yusuf) yang bernomor 525/BP2T/5322/2011 Tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya PT. Kalista Alam.

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas, maka penulis bermaksud dan tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam wujud skripsi dengan judul:**Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembakaran Lahan Gambut Rawa Tripa Di Kabupaten Nagan Raya (Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Meulabouh Nomor :131/Pid.B/2013/PN.Mbo dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1554 K/Pid.Sus/2015**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban tindak pidana pembakaran lahan gambut rawa tripa di Kabupaten Nagan Raya ditinjau menurut Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?
2. Bagaimanakah pertimbangan Hakim terhadap pertanggungjawaban tindak pidana pembakaran lahan gambut rawa tripa di Kabupaten Nagan Raya dalam putusan Pengadilan Negeri Meulabouh No.131/Pid.B/2013/PN.Mbo dan putusan Mahkamah Agung No.1554 K/Pid.Sus/2015?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Dari berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban tindak pidana pembakaran lahan gambut rawa tripa di Kabupaten Nagan Raya ditinjau menurut Undang-

Undang nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

2. Untuk Mengetahui pertimbangan Hakim terhadap pertanggungjawaban tindak pidana pembakaran lahan gambut rawa tripa di Kabupaten Nagan Raya dalam putusan Pengadilan Negeri Meulabouh No. 131/Pid. B/2013/PN.Mbo dan putusan Mahkamah Agung No. 1554 K/Pid. Sus/2015

b. Manfaat Penulisan

1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan kajian hukum tindak pidana lingkungan hidup, khususnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban tindak pidana pembakaran lahan gambut rawa tripa di kabupaten Nagan Raya.

2. Secara Praktis

Sebagai pedoman dan masukan bagi pemerintah dan aparat penegak Hukum untuk lebih tegas menegakkan hukum khususnya di bidang tindak pidana lingkungan hidup agar mengurangi dari dampak terjadinya pembakaran lahan yang dilakukan manusia.

D. Penjelasan Istilah

Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan salah penafsiran dari pembaca, penulis memandang perlu memberikan penjelasan terhadap istilah yang terdapat dalam judul ini. Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidanya

pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana⁹. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas 'kesepakatan menolak' suatu perbuatan tertentu.¹⁰

2. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu "*strafbaar feit*". Pembentuk undang-undang menggunakan kata "*strafbaar feit*" untuk menyebut apa yang di kenal sebagai "tindak pidana" tetapi dalam Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan "*strafbaar feit*".

Perkataan "*feit*" itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*", sedang "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum", hingga secara harfiah perkataan "*strafbaar feit*" itu dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum", yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan.¹¹

⁹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, cet.3, (Jakarta: Aksara Baru 1983), hlm. 20-23

¹⁰ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, cet.2, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 68.

¹¹ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (PT. Citra Aditya Bakri, Bandung. 1997), hlm. 181.

Simons, merumuskan *Strafbaar feit* adalah “suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum”¹²

Berbeda yang sebutkan oleh Pompe, menurut Pompe perkataan “*strafbaar feit*” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.¹³

Prof. Moeljatno memakai istilah perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan disertai ancaman(sanksi) yang berupa pidana tertentu ,barang siapa yang melanggar larangan tersebut.beliau mengemukakan bahwa menurut wujud dan sifatnya perbuatan-perbuatan ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum.Perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat.¹⁴

3. Pembakaran Lahan Gambut

Pembakaran Lahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dari kata dasar “bakar” yang berarti menghanguskan(menyalakan ,merusakkan) dengan api. Selanjutnya penambahan istilah pem- di depan kata dasar“bakar” dan penambahan istilah –an diakhir setelah kata dasar“bakar” yang berarti proses, cara perbuatan, membakar.¹⁵

Sedangkan kata lahan memiliki arti tanah terbuka; tanah garapan.¹⁶ Pembakaran lahan di dalam penelitian ini berarti Merusakkan dengan api tanah

¹² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, cet. 1,(PT.Raja-Grafindo Persada, Jakarta, 2002), hlm. 72.

¹³ *Ibid.*, hlm. 182.

¹⁴ M.Sudrajat Bassar, *Tindak-tindak Pidana tertentu di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Bandung:Remadja Karya CV, 1986), hlm. 2.

¹⁵ <http://kbbi.co.id/arti-kata/bakar>

¹⁶ <https://kbbi.web.id/lahan>

terbuka. “Tanah terbuka” mengacu pada arti hutan. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan/atau kegiatan lading dan/atau kebun bagi masyarakat.¹⁷

Singkatnya, pengertian pembakaran lahan dalam penelitian ini adalah merusakkan atau merusakkan hutan yang dilakukan dengan cara membakar guna memperluas lahan perkebunan.

Kata Gambut diambil dari kosa kata bahasa suku melayu banjar yang tinggal di Kalimantan Selatan.kata gambut juga merupakan nama salah satu ibu kota kecamatan Gambut yang terletak 15 km dari kota Banjarmasin.

Daerah ini mempunyai lahan gambut yang cukup luas sejak dibuka tahun 1920 dan berhasil dibuka menjadi wilayah sentra produksi padi sampai sekarang. Di Jawa tanah gambut disebut tanah hitam, di Riau disebut tanah rawang dan di Kalimantan Barat disebut sepuk.

Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 cm atau lebih dan terakumulasi pada rawa.¹⁸

Lahan Gambut merupakan suatu ekosistem spesifik yang selalu tergenang air (*waterlogged*) memiliki multi fungsi antara lain fungsi ekonomi, pengatur hidrologi, lingkungan, budaya, dan keragaman hayati.

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (2012), “lahan gambut”sebagai lahan dengan tanah jenuh air, yang terbentuk dari endapan yang berasal dari penumpukan sisa-sisa tumbuhan yang sebagian belum melapuk sempurna dengan ketebalan 50 cm atau lebih, dan kandungan carbon organik (Corganik content)sekurang-kurangnya 12% (berdasarkan berat kering). Dewan

¹⁷ Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Mekanisme Pencegahan Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan

¹⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut

Nasional Perubahan Iklim (DNPI, 2012) menyebutkan kadar abu lahan gambut berkisar 0-50% dan memiliki kedalaman gambut lebih dari 50 cm.

4. Rawa Tripa.

Rawa adalah wadah air beserta air dan daya air yang terkandung di dalamnya, tergenang secara terus menerus atau musiman, terbentuk secara alami di lahan yang relatif datar atau cekung dengan endapan mineral atau gambut, dan ditumbuhi vegetasi, yang merupakan suatu ekosistem.¹⁹

Rawa Tripa adalah suatu kawasan seluas 61.803 hektare di pantai barat provinsi Aceh di bagian utara pulau Sumatra. Tripa mengandung keragaman hayati yang tinggi, di samping sangat penting bagi penduduk setempat. Tripa juga merupakan penampungan karbon terbesar di Aceh.

Tripa adalah satu dari hanya enam tempat di mana masih terdapat orang utan Sumatra (*Pongo abeli*) yang terancam, dan salah satu dari situs prioritas UNEP-GRASP untuk spesies tersebut. Saat ini masih ada sekitar 280 ekor, yaitu lebih dari 4% dari jumlah keseluruhan di dunia. Tripa memiliki salah satu kepadatan yang tertinggi di dunia untuk orang utan, yang berakibatkan berkembangnya kebudayaan menggunakan alat yang tidak ada duanya di kalangan spesies ini.

Tripa mengandung antara 50 dan 100 juta ton karbon dan merupakan penampungan karbon positif bersih. Namun, jumlah karbon yang tinggi sedang dilepaskan oleh karena penghancuran gambut lewat pembakaran, drainase dan oksidasi yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan sawit.²⁰

Rawa Tripa juga berfungsi sebagai penyimpanan air tawar, sumber mata pencaharian ikan lele, lokan, madu lebah dan rotan bagi masyarakat sekitar. Selain itu Rawa tripa mempunyai peran sebagai Zona penyangga (Buffer Zone) ketika gelombang Tsunami melanda Aceh.

¹⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 73 tahun 2013 tentang rawa

²⁰ <https://id.wikipedia.org/Rawa-Tripa>

E. Kajian Pustaka

Dalam setiap melakukan penelitian, kajian pustaka mempunyai fungsi membantu penentuan tujuan dan alat penelitian dengan memilih konsep yang tepat. Kajian pustaka digunakan sebagai kerangka dasar dalam melakukan analisis terhadap objek yang diteliti.

Penelitian Terdahulu ini menjelaskan tentang telah pustaka yang digunakan sebagai menelusuri penelitian terdahulu sehingga hal itu akan digunakan sebagai perbandingan antara fenomena yang hendak diteliti dengan hasil penelitian yang terdahulu yang serupa. Sehingga bisa diketahui masalah mana yang belum diteliti secara mendalam oleh penelitian. Dari hasil penelitian dalam penelitian terdahulu yang relevan didapatkan hasil penelitian yang berbeda, karena masing-masing peneliti mempunyai sudut pandang yang berbeda dari penelitian yang mereka lakukan. Akan tetapi, ada beberapa kajian yang berhubungan dengan kajian ini yaitu sebagai berikut:

Skripsi Berjudul "*Pertanggungjawaban Pidana mengenai tindak pidana Pembakaran Lahan (Studi Putusan No.118/Pid.Sus/2014/PN.Plw)*" ada skripsi tersebut membahas bahwa pemerintah dalam rangka mewujudkan pembangunan sosial dan khususnya dalam upaya pencegahan serta penanggulangan tindak pidana pembakaran lahan, membentuk peraturan perundang-undangan yang mengancam pelaku pembakaran lahan, dan dalam peraturan tersebut dimuat berbagai pertanggungjawaban bagi pelaku pembakaran lahan.²¹

Penelitian lainnya yang berkaitan dengan ini, yaitu skripsi yang berjudul "*Penerapan Pidana Denda Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Putusan No:131/Pid.B/2013.PN.MBO)*". Skripsi ini membahas salah satu bentuk kejahatan korporasi yang sangat menjadi perhatian karena perkembangannya

²¹ Simbolon, Morando A.H, *Pertanggungjawaban Pidana mengenai tindak pidana Pembakaran Lahan (Studi Putusan No.118/Pid.Sus/2014/PN.Plw)*. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2016

yang terus meningkat adalah bentuk kejahatan korporasi di lingkungan hidup. Korporasi dijadikan sebagai subjek Hukum Pidana karena tidak terlepas dari akibat perubahan-perubahan yang terjadi sebagai dampak negatif dari Korporasi dalam menjalankan aktivitasnya terhadap kehidupan masyarakat telah menimbulkan kerugian yang lebih besar dan mengancam keselamatan bangsa.²²

Penelitian lainnya yang berkaitan dengan ini , yaitu skripsi yang berjudul “ *Pembuktian Tindak Pidana Lingkungan Hidup Secara Berlanjut Oleh Badan Hukum Berdasarkan Keterangan Ahli Akibat Pembakaran Lahan (Studi putusan No.131/Pid.B/2013/PN.MBO.)*”. Skripsi ini membahas untuk mengetahui apakah pembuktian berdasarkan keterangan ahli sesuai dengan pasal 96 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan juga mengenai pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana denda kepada badan hukum pelaku tindak pidana lingkungan hidup ditinjau dari pasal 183 Juncto Pasal 193 KUHAP.²³

Penelitian lainnya yang berkaitan dengan ini, yaitu skripsi yang berjudul “ *Peran Pemerintah Nagan Raya Dalam Penyelesaian Konflik Lahan Rawa Tripa*”. Skripsi ini membahas untuk mengetahui peran Pemerintah Nagan Raya dalam proses penyelesaian konflik Lahan Rawa Tripa, hambatan dan solusi yang terjadi dalam proses penyelesaian konflik Rawa Tripa.²⁴

Penelitian lainnya yang berkaitan dengan ini , yaitu skripsi yang berjudul “ *Persepsi Masyarakat Terhadap Kebebasan Fragmentasi Habitat Orangutan Sumatera (Pongo Abellii)Di Hutan Rawa Tripa Sebagai Penunjang Mata Kuliah Ekologi Dan Masalah Lingkungan.*” Skripsi ini membahas bagaimana

²² Kiki Octavia BR Butar-butar, *Penerapan Pidana Denda Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Putusan No:131/Pid.B/2013.PN.MBO)*,Mahasiswa Fakultas Hukum,Universitas Sumatera Utara,2018

²³ Ardhi Wikanto Hudoyo, *Pembuktian Tindak Pidana Lingkungan Hidup Secara Berlanjut Oleh Badan Hukum Berdasarkan Keterangan Ahli Akibat Pembakaran Lahan*,(Fakultas Hukum,Universitas Sebelas Maret,2016.)

²⁴ Roni Armen, *Peran Pemerintah Nagan Raya Dalam Penyelesaian Konflik Lahan Rawa Tripa*, Mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala, 2015

persepsi masyarakat terhadap kebebasan fragmentasi habitat orangutan Sumatera (*Pongo abelii*) di hutan Rawa Tripa dan bagaimana pemanfaatannya dalam mata kuliah Ekologi dan Masalah Lingkungan.²⁵

Penelitian lainnya yang berkaitan dengan ini, yaitu skripsi yang berjudul “*Perubahan Beberapa Sifat Fisika Dan Kimia Akibat Lamanya Penggunaan Lahan Di Rawa Tripa Kabupaten Nagan Raya*”. Skripsi ini membahas melihat perubahan beberapa sifat fisika dan kimia gambut akibat lamanya penggunaan lahan di Rawa Tripa Kabupaten Nagan Raya.²⁶

Penelitian lainnya yang berkaitan dengan ini, skripsi yang berjudul “*Stratifikasi Hambatan Dan Keanekaragaman Di Ekosistem Spesifik Rawa Gambut Tripa Gampoeng Babah Lueng, Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya*” skripsi ini membahas stratifikasi habitat pada spesies burung dan untuk mengetahui tingkat keanekaragaman burung di Ekosistem Spesifik Rawa Gambut Tripa Gampoeng Babah Lueng, Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya.²⁷

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²⁸

Metode penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif.²⁹ Penelitian ini dilakukan untuk menelaah

²⁵ Wardatul Hayuni, “ *Persepsi Masyarakat Terhadap Kebebasan Fragmentasi Habitat Orangutan Sumatera (Pongo Abelii) Di Hutan Rawa Tripa Sebagai Penunjang Mata Kuliah Ekologi Dan Masalah Lingkungan*. (Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Ar-Raniry, 2017)

²⁶ Silvia Anggita Devi, *Perubahan Beberapa Sifat Fisika Dan Kimia Akibat Lamanya Penggunaan Lahan Di Rawa Tripa Kabupaten Nagan Raya*, (Mahasiswa Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala, 2018)

²⁷ M. Amin, *Stratifikasi Hambatan Dan Keanekaragaman Di Ekosistem Spesifik Rawa Gambut Tripa Gampoeng Babah Lueng, Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya*, (Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Syiah Kuala, 2017)

²⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R& D Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 2.

penelitian-penelitian sebelumnya tentang prinsip-prinsip hukum mengenai pertanggungjawaban tindak pidana lingkungan hidup berupa pembakaran lahan gambut rawa tripa.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data atau bahan perpustakaan yang merupakan data sekunder, berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.³⁰

Dalam penelitian ini menitik beratkan penelitian terhadap data kepustakaan, atau disebut data sekunder dan mencoba untuk mengkaji asas-asas dan norma hukum yang terdapat dalam kitab undang-undang dan berbagai peraturan perundang-undangan yurisprudensi serta doktrin-doktrin hukum mengenai Pertanggungjawaban tindak pidana pembakaran lahan gambut rawa tripa di Kabupaten Nagan Raya.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis analisis. Penelitian yuridis analisis mempunyai sifat penelitian deskriptif analisis, yang mana penelitian deskriptif analisis adalah suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan,

²⁹ Penelitian hukum normatif (yuridis normatif) adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Mengenai istilah penelitian hukum normatif, tidak terdapat keseragaman di antara para ahli hukum. Diantara pendapat beberapa ahli hukum dimaksud, yakni : Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, menyebutkan dengan istilah metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan; Soetandyo Wignjosoebroto, menyebutkan dengan istilah metode penelitian hukum doktrinal; Sunaryati Hartono, menyebutkan dengan istilah metode penelitian hukum normatif; dan Ronny Hanitjo Soemitro, menyebutkan dengan istilah metode penelitian hukum yang normatif atau metode penelitian hukum yang doktrinal. Sumber : Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2001), hal. 13-14; Soetandyo Wignjosoebroto, Ifdhal Kasim et.al. (Editor), *Hukum : Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta : Elsam dan Huma, 2002), hal. 147; C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, (Bandung : Alumni, 1994), hal. 139; Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet.V, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 10.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2000), hlm. 82.

dan menganalisis suatu peraturan hukum.³¹ Penelitian ini mempergunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan yang bersifat kualitatif.

Bertolak dari pengertian di atas, Penelitian ini adalah deskriptif analisis karena bertujuan untuk memberi gambaran mengenai fakta-fakta disertai analisis yang akurat mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori-teori hukum dan praktek mengenai pertanggung jawaban tindak pidana Pembakaran Lahan Gambut Rawa Tripa Di Kabupaten Nagan Raya.

2. Sumber Data

Penelitian kepustakaan (*library research*) bertujuan untuk mendapatkan konsep-konsep, teori-teori dan informasi-informasi serta pemikiran konseptual dari peneliti pendahulu baik berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya. Data sekunder Penelitian yang digunakan terdiri dari³²:

a. Bahan Hukum Primer,

Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini Terdiri dari:

- Putusan Pengadilan Negeri Meulabouh No. 131/Pid. B/2013/Pn. Mbo
- Putusan Mahkamah Agung No. 1554 K/Pid. Sus/2015
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
- Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan..
- Qanun Aceh No 2 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 63.

³² Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2006), hlm. 192.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Terdiri dari:

- Literatur yang membahas tentang tindak pidana lingkungan hidup
- Buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, majalah, makalah, dokumen, artikel, sumber internet, dan tulisan ilmiah lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, yaitu terdiri dari :

- Bibliografi
- Kamus Hukum
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Ensiklopedia Hukum
- Kamus Bahasa Inggris-Indonesia

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini digunakan dengan cara: Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa bahan tertulis, seperti buku teks, peraturan perundang-undangan dan data dari instansi atau lembaga tempat penelitian yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.³³ Atau data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang memandang hukum sebagai doktrin atau seperangkat aturan yang bersifat

³³Rommy Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri...*, hlm. 53.

normatif (*Law in Book*). Data yang diperoleh dengan cara pengkajian, atau penelitian hukum kepustakaan. Dalam hal ini, penulis menganalisis asas-asas hukum, norma-norma hukum, dan pendapat para sarjana.

4. Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.³⁴ Ketiga bahan hukum yang sudah di paparkan di atas seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier kemudian dianalisis secara yuridis normatif berdasarkan analisis kualitatif dan penjelasannya dalam bentuk deskriptif analisis. Pada bagian akhir, data berupa peraturan perundang – undangan di teliti dan dianalisis secara induktif kualitatif yang diselaraskan dengan hasil dari data pendukung sehingga sampai kepada suatu kesimpulan yang menjawab seluruh pokok permasalahan dalam penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam menelaah penulisan ini, terlebih dahulu penulis mengemukakan sistematika pembahasannya, adapun uraiannya:

BAB I : Pendahuluan yang berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : Tinjauan Pustaka atau Landasan Teori yang digunakan

BAB III: Hasil Penelitian dan Pembahasan

BAB IV : Kesimpulan Dan Saran

³⁴ Soerjono Soekantoe, *Kesadaran Hukum dan kepatuhan Hukum*, (Rajawali Jakarta, 1982), hlm. 37

BAB DUA

TINJAUAN PUSTAKA

A. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam Hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan sikap batin/jahat (*mens rea*).³⁵

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidanya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana³⁶. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan seseorang.

³⁵ Hanafi, *Reformasi sistem pertanggungjawaban pidana*, Jurnal Hukum, Vol 6 No. 11 tahun 1999, hlm. 27.

³⁶ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana...*, hlm. 20-23.

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas 'kesepakatan menolak' suatu perbuatan tertentu.³⁷

Sudarto mengatakan bahwa dipidanya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.³⁸

2. Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Pidana

Para ahli hukum pidana mengartikan kesalahan secara beragam, tapi secara umum pengertian yang dikemukakan mengarah pada dua macam, yaitu kesalahan Psikologis dan kesalahan normatif. Dalam buku ini, diikuti kesalahan dalam pengertian yang normatif, sehingga pengertian kesalahan psikologis tidak digunakan karena kurang memberikan jawaban yang memuaskan terutama dalam hubungannya dengan penjatuhan pidana bagi orang yang melakukan perbuatan pidana.

Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.³⁹ Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan

³⁷ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, cet 2, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 68.

³⁸ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Badan Penyediaan Bahan-bahan kuliah, FH-UNDIP, 1988), hlm. 85.

³⁹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana...*, hlm. 77

masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut, dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan demikian.⁴⁰

3. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Dalam pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, korporasi diartikan sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum. Pengertian korporasi dalam UU ini, menunjukkan bahwa korporasi merupakan suatu perkumpulan orang dan/atau kekayaan yang memiliki dana sebagai modal usaha, baik jenis usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Subekti dan Tjitrosudibio menyatakan *corporatie* atau korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum. Adapun menurut Yan Pramadya Puspa bahwa yang dimaksud dengan korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum korporasi atau perseroan yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlukan seperti seorang manusia (personal) ialah sebagai penganban (atau pemilik) hak dan kewajiban memiliki hak menggugat ataupun digugat di muka pengadilan. Contoh badan hukum itu adalah PT (Perseroan Terbatas), N.V (*namloze vennotsshap*), dan yayasan (*stichting*); bahkan Negara juga merupakan badan hukum.⁴¹

Pasal 116 ayat (1), (2) UUPPLH merumuskan mengenai kapan suatu badan hukum dapat dikatakan melakukan tindak pidana. Dan rumusan ini dapat dilihat bahwa suatu Perseroan Terbatas, dapat dikatakan melakukan tindak pidana apabila dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut melakukan sesuatu yang menurut Undang Undang tersebut adalah tindak pidana.

⁴⁰ Moeljatnoe, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cet. 8, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 169.

⁴¹ Subekti dan Tjitrosudibio dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: PrenadaMedia, 2012), hlm. 23

Dengan diakuinya korporasi sebagai subjek hukum pidana, maka kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi berpengaruh pada model pertanggungjawaban korporasi sebagai berikut:

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab
- b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab
- c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab⁴²

Tanggungjawab menurut pasal ini didasarkan pada adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum akibat dari kesalahan si pelaku, yang sering juga disebut sebagai perbuatan melawan hukum. Jadi, bentuk pertanggung jawaban yang termaktub di dalam ketentuan Pasal 87 ayat (1) UUPPLH terkait erat dengan segi kesalahan (*liability basedon fault*), yang sering disebut dengan “*negligence rule*”.⁴³

Berdasarkan doktrin “tiada pertanggungjawaban tanpa kesalahan” (*no liability without fault*), sengketa lingkungan hidup yang penuntutannya didasarkan pada Pasal 87 ayat (1) UUPPLH harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pencemaran lingkungan
- b. Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan
- c. Kerugian pada orang lain atau lingkungan
- d. Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan
- e. Membayar ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu.

Unsur-unsur Pasal 87 ayat (1) UUPPLH ini merupakan rangkaian tunggal sebagai satu kesatuan yang mengkonstruksikan keutuhan Pasal 89 UUPPLH. Artinya, suatu gugatan lingkungan untuk mendapatkan ganti kerugian dan atau tindakan tertentu harus mengkonstatir adanya “perbuatan melanggar hukum”.

⁴² Mardjono Reksodiputro, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*, (Semarang: FH-UNDIP, 1989), hlm. 9.

⁴³ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta :Gadjah Mada University Press, 1999), hlm. 386.

Perbuatan yang melanggar hukum ini haruslah berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan agar dapat menjadi elemen gugatan lingkungan. Tanpa menimbulkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan, suatu perbuatan melanggar hukum saja tentu tidak cukup melahirkan gugatan lingkungan.⁴⁴

Dalam hal pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab, kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu. Kewajiban yang diberikan itu sebenarnya adalah kewajiban korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana. Adapun dasar pemikirannya adalah korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, tetapi selalu penguruslah yang melakukan delik itu. Dan, karenanya penguruslah yang diancam pidana dan dipidana.⁴⁵

Sebaliknya, dalam hal korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab, maka ditegaskan bahwa korporasi mungkin sebagai pembuat. Pengurus ditunjuk sebagai yang bertanggung jawab, yang dipandang dilakukan oleh korporasi adalah apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Tindak pidana yang dilakukan korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan seseorang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum tersebut. sifat dari perbuatan yang menjadikan tindak pidana itu adalah *onpersoonlijk*. Orang yang memimpin korporasi bertanggungjawab pidana, terlepas dari apakah ia tahu atautidak tentang dilakukannya perbuatan itu.⁴⁶

Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab motivasinya adalah dengan memperlihatkan perkembangan korporasi itu sendiri, yaitu bahwa ternyata untuk beberapa delik tertentu, ditetapkan bahwa pengurus saja

⁴⁴ Suparto Wijoyo, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Environmental Disputes Resolution*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2003), hlm. 21-22.

⁴⁵ Roeslan Saleh, *Tentang Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: BPHN, 1984), hlm. 50-51.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 53.

sebagai yang dapat dipidana ternyata tidak cukup. Dalam delik ekonomi bukan mustahil denda yang dijatuhkan sebagai hukuman kepada pengurus dibandingkan dengan keuntungan atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat, atau yang diderita oleh saingannya, keuntungan dan/atau kerugian itu adalah lebih besar dari pada denda yang dijatuhkan sebagai pidana. Dipidananya pengurus tidak memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak sekali dan/atau merusak lingkungan. Pidana tambahan ini tentu tidak dapat dikenakan secara berdiri sendiri, akan tetapi harus mengikuti penjatuhan pidana pokok. Dengan demikian, hakim tidak dapat menjatuhkan hanya pidana tambahan karena pidana tambahan ini bersifat mengakhiri adanya pidana pokok.

4. Doktrin Dapat Dipidananya Korporasi

Korporasi sebagai subjek hukum pidana telah diakui dan diterima secara universal. Sebagian besar Negara didunia ini telah menjadikan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Dasar pengakuan ini, didasarkan pada beberpa doktrin atau ajaran yang telah diterima secara luas dalam ilmu hukum. Doktrin atau ajaran-ajaran tersebut di antaranya:

a. Doctrin of Strict Liability

Menurut doktrin/ajaran ini pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada yang bersangkutan dengan tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) pada pelakunya. Karena menurut doktrin *strict liability* ini pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya tidak dipermasalahkan apakah perbuatan pidana itu dilakukan dengan terdapat pada pelakunya, unsur pertanggungjawaban pidana yang merupakan kesalahan (*mens rea*), maka *strict liability* disebut juga *absolute liability* atau dalam bahasa Indonesia pertanggungjawaban mutlak.

b. Doctrin of Vicarious Liability

Teori atau ajaran atau doktrin ini diambil dari hukum perdata dalam konteks pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum (*tortuous liability*) yang diterapkan pada hukum pidana. Vicarious Liability biasanya berlaku dalam

hukum pidana tentang perbuatan melawan hukum (the law torts) berdasarkan *doctrine of respondeat superior* .

Berkaitan dengan korporasi, maka suatu korporasi dimungkinkan bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pegawainya,kuasanya,atau mandatarisnya atau siapapun yang bertanggung jawab kepada korporasi tersebut. Penerapan doktrin ini hanya dilakukan setelah dapat dibuktikan bahwa memang terdapat hubungan subordinasi antara majikan (employer) dan orang yang melakukan tindak pidana tersebut.Harus dapat dipastikan apakah seorang pegawai atau kuasa dari korporasi yang bukan merupakan pegawai dalam arti yang sebenarnya, dalam melakukan tindak pidana itu telah bertindak dalam rangka tugasnya korporasi itu memang harus memikul tanggung jawab atas perbuatannya.⁴⁷

c. Doctrin of Delegation

Doktrin ini merupakan salah satu alasan untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana secara vikarius, karena adanya pendelegasian wewenang dari seseorang kepada orang lain untuk melaksanakan kewenangan yang dimilikinya. Pendelegasian wewenang oleh majikan kepada bawahannya ini merupakan alasan pembenar bagi dapat dibebankannya pertanggungjawaban pidana kepada majikannya atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh bawahannya yang memperoleh pendelegasian wewenang itu.⁴⁸

d. Doctrin of Identification

Teori atau doktrin ini mengajarkan bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan pidana kepada suatu korporasi harus mampu diidentifikasi siapa yang melakukan tindak pidana tersebut. Dan apabila tindak pidana itu dilakukan oleh mereka yang merupakan *directing mind* dari korporasi tersebut, maka baru pertanggungjawaban dari tindak pidana itu dapat dibebankan kepada korporasi. Teori atau doktrin ini memberikan alasan

⁴⁷ Arif Amrullah dalam Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Yogyakarta:Graha Ilmu. 2012), hlm. 142.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 142.

pembenar bagi pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi yang notabene tidak dapat berbuat dan tidak mungkin memiliki *mens rea* karena tidak memiliki kalbu. Perbuatan yang tidak dianggap sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh personil korporasi adalah hanya apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh personil korporasi yang memiliki kewenangan untuk dapat bertindak sebagai *directing mind* sebagai korporasi tersebut.

Secara formal yuridis, *directing mind* dari korporasi dapat diketahui dari anggaran dasar tersebut. Selain dari pada itu dapat pula diketahui dari surat-surat keputusan pengurus pengangkatan pejabat atau manajer untuk mengisi jabatan tertentu.

e. Doctrin of Aggregation

Dalam Korporasi dapat saja seorang melaksanakan perintah atasannya tanpa tahu latar belakang yang melakukan perbuatan pidana yang dilakukannya. karena pelaku *actus reus* (unsur perbuatan) ini tidak memiliki *mens rea* (unsur kesalahan), maka pelaku sesungguhnya tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan tersebut. Namun demikian, korporasi harus bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan harus terpenuhi syarat adanya *actus reus* dan adanya *mens rea* sebagai hasil agregasi (gabungan) dari beberapa orang.⁴⁹

f. Doctrin Reactive Corporate Fault

Doktrin atau ajaran ini mengajarkan bahwa, korporasi yang menjadi terdakwa diberi kesempatan oleh pengadilan untuk melakukan sendiri pemeriksaan, siapa yang dianggap paling bersalah dan tindakan apa yang telah diberikan kepada orang yang dianggap bersalah tersebut. Apabila laporan perusahaan atau korporasi ini dianggap cukup memadai, maka korporasi dibebaskan dari pertanggungjawaban tersebut. Namun apabila laporan korporasi tersebut dianggap tidak memadai oleh pengadilan, maka baik korporasi maupun para pemimpin akan dibebani pertanggungjawaban pidana atas kelalaian tidak memenuhi perintah pengadilan itu. Hukum yang dapat diberikan pengadilan

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 143.

kepada korporasi dapat berupa publisitas yang tidak menguntungkan korporasi . Korporasi harus melakukan kegiatan-kegiatan pelayanan tertentu kepada masyarakat (*community service*, dan hukuman berupa tindakan disiplin terhadap korporasi yang bersangkutan (*punitive injunctive sentence*).⁵⁰

Selanjutnya juga menetapkan badan hukum sebagai pelaku tindak pidana, dapat dilihat dari kewenangan yang ada pada badan hukum tersebut. Secara faktual badan hukum mempunyai wewenang mengatur/menguasai dan/atau memerintah pihak dalam kenyataannya kurang/tidak melakukan dan /atau mengupayakan kebijakan atau tindak pengamanan dalam rangka mencegah dilakukannya tindak terlarang tersebut, sehingga badan hukum dinyatakan bertanggung jawab atas kejadian tersebut.⁵¹

B. Tindak Pidana

1. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu “*strafbaar feit*”. Pembentuk undang-undang menggunakan kata “*straf-baar feit*” untuk menyebut apa yang di kenal sebagai “tindak pidana” tetapi dalam Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*”.

Perkataan “*feit*” itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedang “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, hingga secara harfiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 143.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 144.

yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan.⁵²

Selain istilah "*strafbaar feit*" dalam bahasa Belanda juga dipakai istilah lain yaitu "*delict*" yang berasal dari bahasa Latin "*delictum*" dan dalam bahasa Indonesia dipakai istilah "*delik*". Dalam bahasa Indonesia dikenal juga dengan istilah lain yang ditemukan dalam beberapa buku dan undang-undang hukum pidana yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana.

Istilah "tindak" memang telah lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia meskipun masih diperdebatkan ketepatannya. Tindak lebih mengacu pada kelakuan manusia hanya dalam arti positif dan tidak termasuk kelakuan pasif ataupun negatif, padahal arti kata "*feit*" yang sebenarnya adalah kelakuan positif atau kelakuan pasif atau negatif. Dimana perbuatan manusia yang bersifat aktif adalah suatu perbuatan yang untuk mewujudkannya diperlukan syarat tertentu yaitu suatu gerakan atau gerakan-gerakan tubuh manusia, misalnya kejahatan pencurian yang disyaratkan adanya gerakan tubuh manusia yaitu mengambil. Sedangkan perbuatan pasif adalah suatu bentuk tidak melakukan sesuatu dalam bentuk perbuatan fisik yang oleh karenanya seseorang tersebut telah mengabaikan kewajiban hukumnya, misalnya perbuatan tidak menolong sebagaimana tercantum dalam Pasal 531 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2. Pengertian Tindak Pidana Menurut Para Ahli

Menurut Professor POMPE, perkataan "*strafbaar feit*"s secara teoritis dapat dirumuskan sebagai "suatu pelanggaran norma(gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum "atau sebagai

⁵² Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (PT. Citra Aditya Bakri, Bandung. 1997), hlm. 181.

*“de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaraan de overtreder schuld heft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde ende behartiging van het algemeen welzijn”.*⁵³

Menurut Pompe strafbaar feit merupakan suatu pelanggaran norma yang tidak hanya dilakukan dengan sengaja tetapi dapat juga dilakukan dengan tidak sengaja. Sebagai contoh pelanggaran norma yang dilakukan dengan sengaja dirumuskan dalam Pasal 338 KUHP yaitu *“Barangsiapa dengan sengaja menghi-langkan nyawa orang lain, karena bersalahnya telah melakukan pembunuhan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”.*

Dikatakan bahwa tidak setiap pembunuhan itu bersifat *“wederrechtelijk”*: misalnya seseorang yang telah membunuh orang lain karena melakukan suatu pembelaan diri seperti yang dimaksud da dalam pasal 49 KUHP.

Dikatakan selanjutnya oleh Profesor POMPE bahwa menurut Hukum Positif kita ,suatu *“strafbaar feit”* itu sebenarnya tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Prof. Van Hattum berpendapat bahwa sesuatu tindakan itu tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindakan tersebut. Menurut beliau, perkataan *“strafbaar”* itu berarti *“voor straf in aanmerking komend”* atau *“straf verdienend”* yang juga mempunyai arti sebagai *“pantas untuk dihukum”*, sehingga perkataan *“strafbaar feit”* seperti yang telah digunakan oleh pembentuk undang-undang didalam KUHP itu secara *“eliptis”* haruslah diartikan sebagai suatu *“tindakan, yang karena telah melakukan tindakan semacamitu membuat seseorang menjadi dapat dihukum”* atau suatu *“feut ferzakevan hetwelk een person strafbaar is.”*⁵⁴

⁵³ POMPE, *Handboek*, hlm. 39.

⁵⁴ Van Hattum, *hand-en Leerboek I*, hlm. 112.

Professor Van Hattum mengatakan, oleh karena dengan perkataan “*strafbaar feit*” itu seolah-olah “orang yang dapat dihukum” telah ditiadakan, maka biasanya pada waktu orang menjabarkan sesuatu delik kedalam unsur-unsurnya orang terpaku pada unsur-unsur delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang dan melupakan tentang adanya lain-lain syarat yang dapat membuat seseorang dapat dihukum, ataupun yang juga disebut “*bijkomende voorwaarden voor de strafbaarheid*” termasuk syarat-syarat yang berkenaan dengan pribadi dari pelakunya itu sendiri.⁵⁵

Profesor Simons telah merumuskan “*straffbaar feit*” itu sebagai suatu “suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.⁵⁶

Alasan dari Profesor Simons apa sebabnya “*strafbaar feit*” itu haruslah dirumuskan seperti di atas adalah karena:

- a. Untuk adanya *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
- b. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik yang dirumuskan di dalam undang-undang, dan
- c. Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan sesuatu “*onrechtmatige handeling*”⁵⁷

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 114.

⁵⁶ Simons, *Leerboek I*, hlm. 122.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 12.

Selain apa yang dikemukakan oleh para ahli di Eropa, pengertian “*strafbaar feit*” dikemukakan juga oleh sarjana-sarjana Indonesia. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Moeljatno.

Moeljatno berpendapat bahwa, setelah memilih “perbuatan pidana” sebagai terjemahan dari “*strafbaar feit*”, beliau memberikan perumusan (pembatasan) sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan terciptanya tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.⁵⁸

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.⁵⁹

Menurut Komariah E. Sapardjaja, tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum, dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.⁶⁰

3. Unsur-unsur Tindak Pidana

Pada pembahasan sebelumnya telah dibicarakan mengenai berbagai pengertian dari tindak pidana oleh para ahli hukum. Istilah “tindak” dari “tindak pidana” merupakan singkatan dari kata “tindakan” sehingga artinya ada orang yang melakukan suatu “tindakan”, sedangkan orang yang melakukan dinamakan “petindak”. Antara petindak dengan suatu tindakan ada sebuah hubungan kejiwaan, hubungan dari penggunaan salah satu bagian tubuh, panca indera, dan alat lainnya sehingga terwujudnya suatu tindakan. Hubungan kejiwaan itu sedemikian rupa, dimana petindak dapat menilai tindakannya, dapat menentukan apa yang akan dilakukannya dan apa yang dihindarinya, dapat pula tidak dengan

⁵⁸ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, Cet ke-2, Alumni (Jakarta :Ahaem-Petehaem, 1988), hlm. 208

⁵⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. cet.7, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 72

⁶⁰ Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menjadi Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta:Kencana, 2013), hlm. 27

sengaja melakukan tindakannya, atau setidaknya-tidaknya oleh masyarakat memandang bahwa tindakan itu tercela. Sebagaimana yang dikemukakan oleh D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan Mr. E. PH.Sutorius bahwa :

“Tidak dapat dijatuhkan pidana karena suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik. Ini tidak berarti bahwa selalu dapat dijatuhkan pidana kalau perbuatan itu tercantum dalam rumusan delik. Untuk itu diperlukan dua syarat : perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela.”⁶¹

Menurut pengertian Rancangan KUHP Nasional adalah :⁶²

- 1) Unsur-unsur formal :
 - a. Perbuatan sesuatu
 - b. Perbuatan itu dilakukan atau tidak boleh dilakukan
 - c. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang
 - d. Peraturan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam pidana.
- 2) Unsur-unsur Materiil:

Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

Menurut Moeljanto, dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum atau melawan hukum.
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Perbuatan itu harus dipersalahkan kepada si pembuat.⁶³

⁶¹ D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E.P.H. Sutoris terjemahan J.E. Sahetapy, *Hukum Pidana*, cet. 1 (Yogyakarta: liberty, 1995), hlm. 27

⁶² Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana I*. (Bandung: CV. ARMICO, 1990), hlm. 116

⁶³ Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama), hlm. 97.

Sungguh pun demikian setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP itu pada umumnya dapat kita jabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.

Menurut Lamintang unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur objektif itu meliputi:⁶⁴

- a. Perbuatan manusia terbagi atas perbuatan yang bersifat positif dan bersifat negatif yang menyebabkan suatu pelanggaran pidana. Sebagai contoh perbuatan yang bersifat positif yaitu pencurian (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP), dan sebagainya. Sedangkan contoh perbuatan negatif yaitu tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib padahal dia mengetahui ada komplotan untuk merobohkan negara (Pasal 165 KUHP), membiarkan orang dalam keadaan sengsara, sedangkan ia berkewajiban memberikan pemeliharaan kepadanya (Pasal 304 KUHP). Terkadang perbuatan positif dan negatif terdapat dengan tegas di dalam norma hukum pidana yang dikenal dengan delik formil. Dimana pada delik formil yang diancam hukuman adalah perbuatannya seperti yang terdapat pada Pasal 362 KUHP dan Pasal 372 KUHP, sedangkan terkadang pada suatu pasal hukum pidana dirumuskan hanya akibat dari suatu perbuatan saja diancam hukuman, sedangkan cara menimbulkan akibat itu tidak diuraikan lebih lanjut, delik seperti ini disebut sebagai delik materil yang terdapat pada Pasal 338 KUHP.

⁶⁴ R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Cet. ke-1, (Sukabumi: PT. Karya Nusantara, 1984). hlm.27.

- b. Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusaknya atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum, yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dipidana. Akibat ini ada yang timbul seketika bersamaan dengan perbuatannya, misalnya dalam pencurian hilangnya barang timbul seketika dengan perbuatan mengambil, akan tetapi ada juga bahwa akibat itu timbulnya selang beberapa waktu, kadang-kadang berbeda tempat dan waktu dari tempat dan waktu perbuatan itu dilakukan misalnya dalam hal pembunuhan, perbuatan menembak orang yang dibunuh misalnya telah dilakukan pada tempat dan waktu yang tertentu, akan tetapi matinya (akibat) orang itu terjadi baru selang beberapa hari dan di lain tempat.
- c. Keadaan-keadaannya sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini biasanya terdapat pada waktu melakukan perbuatan, misalnya dalam Pasal 362 KUHP keadaan: "bahwa barang yang dicuri itu kepunyaan orang lain" adalah suatu keadaan yang terdapat pada waktu perbuatan "mengambil" itu dilakukan, dan bisa juga keadaan itu timbul *sesudah perbuatan itu dilakukan*, misalnya dalam Pasal 345 KUHP, keadaan : "jika orang itu jadi membunuh diri" adalah akibat yang terjadi sesudah penghasutan bunuh diri itu dilakukan.
- d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana. Perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang. Pada beberapa norma hukum pidana unsur "melawan hukum" dituliskan tersendiri dengan tegas di dalam satu pasal, misalnya dalam Pasal 362 KUHP disebutkan: "memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)". Sifat dapat dipidana artinya bahwa perbuatan itu harus diancam dengan pidana, oleh suatu norma pidana yang tertentu. Sifat dapat dipidana ini bisa hilang, jika perbuatan itu, walaupun telah diancam pidana dengan undang-undang tetapi telah dilakukan dalam *keadaan-keadaan yang membebaskan* misalnya dalam Pasal-Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.

Unsur Subyektif meliputi:

Kesalahan (*schuld*) adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat objektif. Dalam hal ini berbeda dengan unsur melawan hukum yang dapat bersifat objektif dan bersifat subjektif, bergantung pada redaksi rumusan dan sudut pandang terhadap rumusan tindak pidana tersebut.⁶⁵

Kesalahan (*schuld*) dari orang yang melanggar norma pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat *dipertanggung jawabkan* kepada pelanggar. Hanya orang yang dapat dipertanggung jawabkan dapat dipersalahkan, jikalau orang itu melanggar norma pidana. Orang yang kurang sempurna atau sakit (gila) akalnya tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan karena itu tidak dapat dipersalahkan. Pembuat undang-undang menganggap, bahwa orang itu pada umumnya sehat, sehingga bila ia berbuat yang melanggar norma pidana dapat dipertanggung jawabkan. Barulah jika timbul keragu-raguan tentang keadaan jika seseorang akan diadakan penyelidikan lebih lanjut. Tentang tanggung jawab orang itu diatur dalam Pasal 44 KUHP yang menegaskan, bahwa barang siapa melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berobah akalnya tidak boleh dipidana. Oleh karena itu maka suatu azas pokok dari hukum pidana ialah :”Tidak ada pidana tanpa kesalahan”.⁶⁶

4. Jenis-jenis Tindak Pidana (Delik)

Jenis-jenis tindak pidana atau delik menurut doktrin terdiri dari :⁶⁷

a. Delik Formiel dan Delik Materiel

Delik formiel yaitu delik yang terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Sebagai

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 90.

⁶⁶ R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, ..., hlm. 28.

⁶⁷ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana I...*, hlm. 135.

contoh adalah Pasal 160 KUHP tentang penghasutan, Pasal 209 KUHP dan Pasal 210 KUHP tentang penyuapan atau penyuapan aktif, Pasal 263 tentang Pemalsuan Surat, Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.

Delik materiel yaitu delik yang baru dianggap terjadi setelah timbul akibatnya yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang. Sebagai contohnya adalah Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.

b. Delik Komisi dan Delik Omisi

Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan di dalam undang-undang. Delik komisi ini dapat berupa delik formiel yaitu Pasal 362 tentang pencurian dan dapat pula berupa delik materiel yaitu Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

Delik omisi yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap keharusan di dalam undang-undang. Sebagai contohnya adalah Pasal 164 KUHP dan Pasal 165 KUHP tentang keharusan melaporkan kejahatan-kejahatan tertentu, Pasal 224 KUHP tentang keharusan menjadi saksi, Pasal 478 KUHP tentang keharusan nakoda untuk memberikan bantuan, Pasal 522 tentang keharusan menjadi saksi, Pasal 531 KUHP tentang keharusan menolong orang yang menghadapi maut.

c. Delik yang Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut

Delik berdiri sendiri yaitu delik yang terdiri atas satu perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 338 KUHP suatu pembunuhan, Pasal 362 KUHP suatu pencurian.

Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, tetapi antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan yang erat, sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut. Misalnya 64 KUHP, seorang pembantu rumah tangga yang mencuri uang majikannya Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang terdiri atas 10 lembar uang seribuan yang disimpan di dalam lemari. Uang itu diambil pembantu lembar

perlembar hampir setiap hari, hingga sejumlah uang tersebut habis diambilnya. Itu harus dipandang sebagai suatu pencurian saja.

d. Delik Rampung dan Delik Berlanjut

Delik rampung adalah delik yang terdiri atas satu perbuatan atau beberapa perbuatan tertentu yang selesai dalam suatu waktu tertentu yang singkat. Sebagai contoh Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, delik ini selesai dengan matinya si korban.

Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas satu atau beberapa perbuatan yang melanjutkan suatu keadaan yang dilarang oleh undang-undang. Misalnya Pasal 221 KUHP yaitu menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan, Pasal 261 KUHP yaitu menyimpan barang-barang yang dapat dipakai untuk memalsukan materai dan merek, Pasal 333 KUHP yaitu dengan sengaja dan melawan hukum menahan seseorang atau melanjutkan penahanan.

e. Delik Tunggal dan Delik Bersusun

Delik tunggal adalah delik yang hanya satu kali perbuatan sudah cukup untuk dikenakan pidana. Misalnya Pasal 480 KUHP tentang penadahan.

Delik bersusun yaitu delik yang harus beberapa kali dilakukan untuk dikenakan pidana, Misalnya pasal 296 KUHP yaitu memudahkan perbuatan cabul antara orang lain sebagai pencarian atau kebiasaan.

f. Delik Sederhana, Delik dengan Pemberatan atau Delik Berkualifikasi, dan Delik Berprevilise.

Delik sederhana yaitu delik dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 362 KUHP tentang pencurian.

Delik dengan pemberatan atau delik berkualifikasi yaitu delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain sehingga ancaman pidananya lebih berat daripada delik dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal 339 KUHP tentang pembunuhan berkualifikasi dan Pasal 363 KUHP tentang pencurian berkualifikasi.

Delik *prevellise* yaitu delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain, sehingga ancaman pidananya lebih ringan daripada delik dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal 344 KUHP tentang pembunuhan atas permintaan korban sendiri yang dinyatakan dengan kesungguhan hati.

g. Delik Sengaja dan kealpaan

Delik sengaja yaitu delik yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Delik kealpaan yaitu delik yang dilakukan karena kesalahannya atau kealpaan. Misalnya Pasal 359 KUHP yaitu karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang mati dan Pasal 360 KUHP yaitu karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka.

h. Delik Politik dan Delik Umum

Delik politik yaitu delik yang ditujukan terhadap keamanan negara dan kepala negara. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Buku II Bab I sampai Bab V, Pasal 104 KUHP sampai Pasal 181 KUHP.

Delik umum adalah delik yang tidak ditujukan kepada keamanan negara dan kepala negara. Misalnya Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan.

i. Delik Khusus dan Delik Umum

Delik khusus yaitu delik yang hanya dapat dilakukan orang tertentu saja, karena suatu kualitas. Misalnya seperti tindak pidana korupsi yang hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri.

Delik umum yaitu delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan lain sebagainya.

j. Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik aduan yaitu delik yang hanya dapat dituntut, jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan. Misalnya Pasal 284 KUHP tentang per-zinahan, Pasal 367 ayat (2) KUHP tentang pencurian dalam keluarga.

Delik biasa yaitu delik yang bukan delik aduan dan untuk menuntutnya tidak perlu adanya pengaduan. Misalnya Pasal 281 KUHP yaitu melanggar kesusilaan, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

C. Hukum Lingkungan

1. Pengertian Hukum Lingkungan

Istilah hukum lingkungan adalah merupakan konsepsi masih baru dalam dunia keilmuan pada umumnya dan dalam lingkungan ilmu hukum pada khususnya, ia tumbuh sejalan bersamaan dengan tumbuhnya kesadaran akan lingkungan. Dengan tumbuhnya pengertian dan kesadaran untuk melindungi dan memelihara lingkungan hidup, maka tumbuh pula perhatian hukum kepadanya, hingga menyebabkan tumbuh dan berkembangnya cabang hukum baru yang disebut hukum lingkungan.⁶⁸

Dalam literatur berbahasa Inggris hukum lingkungan disebut *enviromental law*. Orang Belanda menyebutnya *milieurecht*, sedangkan Jerman menyebutnya *umweltrecht*, Perancis menamainya *droit de environment*. Malaysia dengan bahasa Melaya memberi nama hukum alam sekitar, suatu istilah berbau harfiah. Semua istilah pelbagai bahasa bermaksud untuk menunjukkan bagian hukum yang bersangkutan dengan lingkungan fisik dan dapat diterapkan untuk mengatasi pencemaran, pengurusan, dan perusakan (*verontreining, uitputting, en aantrasting*) lingkungan (fisik).⁶⁹

⁶⁸ Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku*, (Bandung: Bina Cipta, 1980), hlm. 67.

⁶⁹ Th Drupdteen, *Milieurecht dalam Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 7

Drupsteen menyatakan bahwa hukum lingkungan (*milieurecht*) adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam (*natuurlijkmilieu*) dalam arti seluas-luasnya. Ruang lingkupnya berkaitan dengan dan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan. Dengan demikian, hukum lingkungan merupakan instrumen yuridis pengelolaan lingkungan hidup. Mengingat pengelolaan lingkungan hidup dilakukan terutama oleh pemerintah, maka hukum lingkungan sebagian besar terdiri atas hukum pemerintahan (*bestuursrecht*). Selain hukum lingkungan pemerintahan (*bestuursrechtelijk milieurecht*) yang dibentuk oleh pemerintah pusat, ada pula hukum lingkungan pemerintahan yang berasal dari pemerintah daerah dan sebagian lagi dibentuk oleh badan-badan internasional atau melalui perjanjian dengan negaran-negara lain. Demikian pula terdapat hukum lingkungan keperdataan, hukum lingkungan ketatanegaraan, serta hukum lingkungan kepidanaan sepanjang bidang hukum ini memuat ketentuan-ketentuan yang bertalian dengan pengelolaan lingkungan hidup.⁷⁰

Drupsteen membagi hukum lingkungan pemerintahan dalam beberapa bidang, yaitu hukum kesehatan lingkungan, hukum perlindungan lingkungan, dan hukum tata ruang. Hukum kesehatan Lingkungan adalah Hukum yang berhubungan:

- a. Dengan kebijaksanaan di bidang kesehatan lingkungan
- b. Dengan pemeliharaan kondisi air, tanah, dan udara
- c. Dengan pencegahan kebisingan, kesemuanya dengan latar belakang perbuatan manusia yang diserasikan dengan lingkungan.⁷¹

Menurut Munadjat Danusaputro salah seorang ahli hukum lingkungan Indonesia tidak memberikan pengertian hukum lingkungan secara langsung, tetapi lebih memilih membedakan hukum lingkungan dalam dua bentuk yaitu hukum lingkungan modern dan hukum lingkungan klasik. Setelah membedakan

⁷⁰ Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta :Gadjah Mada University Press, 1999), hlm. 33.

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 33.

antara hukum lingkungan modern dan hukum lingkungan klasik, barulah beliau memberikan pengertian antara keduanya.

Hukum Lingkungan modern diartikan sebagai aturan hukum yang menetapkan ketentuan-ketentuan dari norma-norma guna mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi untuk menjamin kelestariannya agar dapat secara langsung terus menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang. Adapun hukum lingkungan klasik adalah aturan hukum yang menetapkan ketentuan dan norma-norma dengan tujuan terutama sekali untuk menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal mungkin, dan dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya.⁷²

2. Pengertian Lingkungan Hidup

Penggunaan istilah “lingkungan” sering kali digunakan secara bergantian dengan istilah “lingkungan hidup”. Kedua istilah tersebut meskipun secara harfiah dapat dibedakan tetapi pada umumnya digunakan dengan makna yang sama, yaitu lingkungan alam pengertian yang luas, yang meliputi lingkungan fisik, kimia maupun biologi (lingkungan hidup manusia, lingkungan hidup hewan dan lingkungan hidup tumbuhan). Lingkungan hidup juga memiliki makna yang berbeda dengan ekologi, ekosistem, dan daya dukung lingkungan. Kendati demikian, Ketiga hal disebutkan terakhir tidak dapat dipisahkan dari pengertian lingkungan atau lingkungan hidup.⁷³

Istilah lingkungan hidup merupakan terjemahan dari istilah environment dalam bahasa Inggris, atau l'evironement dalam bahasa Perancis, *Umwelt* dalam Bahasa Jerman, *Milieu* dalam Bahasa Belanda, Alam Sekitar dalam bahasa

⁷² Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku 1...*, hlm. 35-36.

⁷³ Muhammad Akib, *Hukum lingkungan perspektif global dan nasional*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, Edisi Revisi, 2016), hlm. 1.

Melayu, *Batas nan Kapligiran* dalam bahasa Tagalok (Filipina) atau *Sin-Vedlon Kwaahm* dalam bahasa Thailand, dan *Qonun al Biah* dalam Bahasa Arab.⁷⁴

Munadjat Danusaputro⁷⁵ mengartikan lingkungan hidup sebagai semua benda, kondisi termasuk didalamnya manusia dan tingkah lakunya, yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad renik lainnya. Pengertian lingkungan hidup yang dikemukakan oleh Munadjat Danusaputro tersebut, dapat dipandang sebagai pengertian lingkungan hidup dalam arti luas. Bagi Munadjat Danusaputro, lingkungan hidup tidak hanya dalam bentuk fisik seperti hutan dan ekosistem atau laut dengan ekosistemnya, akan tetapi pula mencakupi pula semua benda (benda hidup dan benda mati) termasuk manusia dan tingkah lakunya.

Adapun yang dikatakan Emil Salim,⁷⁶ bahwa secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan memengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Batas ruang lingkungan menurut pengertian ini bisa sangat luas, namun untuk praktisnya kita batasi ruang lingkungan dengan faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia seperti faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial dan lain-lain.

Di dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), lingkungan hidup diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Pengertian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 UUPLH, memiliki cakupan yang luas dan tidak terbatas seperti yang

⁷⁴ Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku 1..*, hlm. 62.

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 67.

⁷⁶ Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, (Jakarta: Mutiara, 1989), hlm. 34.

dipahami selama ini. Lingkungan hidup meliputi seluruh ruang udara, air, darat dan sumber daya yang terkandung di dalamnya, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda mati maupun benda hidup di antaranya tumbuhan seperti pepohonan, hewan seperti ayam, gajah, harimau, ikan, sapi, sedangkan benda mati seperti air, udara, angin, batu, tanah, bahan tambang dan lain-lain. Lingkungan hidup juga meliputi daya (energi) seperti tenaga listrik, ombak, panas matahari, gas alam, panas bumi serta kondisi dan hubungan sosial, termasuk pula manusia serta perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Istilah Hukum Pidana Lingkungan

Dalam literatur hukum pidana dan hukum lingkungan, tidak ditemukan istilah yang baku tentang hukum pidana lingkungan. Diantara para ahli hukum lingkungan dan ahli hukum pidana, terdapat perbedaan dalam penggunaan istilah ini. Ada ahli yang menggunakan istilah hukum pidana lingkungan dan ada pula yang menggunakan istilah hukum lingkungan kepidanaan, bahkan ada ahli yang tidak setuju dengan penggunaan kedua istilah ini.

Istilah hukum pidana lingkungan mulai disebut oleh Loebby Luqman dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam seminar hukum lingkungan yang diadakan oleh Departemen Kehakiman (Sekarang Kementerian Hukum dan HAM) pada tahun 1991. Dalam seminar ini muncul pro kontra tentang penggunaan istilah hukum pidana lingkungan. Sebagai seorang ahli hukum pidana, Loebby Luqman ingin mempertegas bahwa hukum pidana mencakup banyak aspek, termasuk aspek perlindungan hukum pidana terhadap lingkungan hidup.

Penulis lain yang menggunakan Istilah hukum pidana lingkungan adalah Hermien Hadiati Koeswadji. Pada tahun 1993, beliau menerbitkan buku dengan judul *Hukum Pidana Lingkungan*. Sayangnya, dalam buku ini tidak ditemukan batasan yang jelas dan alasan mengapa menggunakan istilah hukum pidana lingkungan. Pada salah satu bagian tulisan hanya disebutkan bahwa "...hukum pidana lingkungan dibatasi dibatasi dalam ruang lingkup objektif, yaitu

sepanjang menyangkut aspek pidana dari UULH'. Dengan demikian, perspektif yang digunakan adalah perspektif hukum pidana tentang lingkungan hidup.⁷⁷

Muhammad Akib dalam buku *Hukum Lingkungan : Perspektif Global dan Nasional* lebih memilih menggunakan istilah hukum pidana lingkungan kepidanaan, karena yang dimaksud tidak lain adalah hukum lingkungan yang memuat aspek-aspek pidana (*strafrechtelijkmilieurecht*), bukan berbicara dalam konteks ilmu hukum pidana pada umumnya. Hal ini mengingat hukum lingkungan sudah merupakan cabang baru yang berdiri sendiri untuk memiliki banyak segi, salah satunya adalah segi kepidanaan. Oleh karena itu, sepanjang hukum dan kelembagaan dari hukum lingkungan belum diatur tersendiri, maka yang digunakan adalah pranata hukum dan kelembagaan dari hukum pidana. Misalnya, lembaga peradilan dan hukum acara yang digunakan.⁷⁸

Drupsteen, Leenen, dan Siti Sundari Rangkuti tidak setuju dengan penggunaan istilah hukum pidana lingkungan mereka lebih suka dengan menggunakan istilah "hukum lingkungan kepidanaan". Meskipun tidak dijelaskan mengapa terminologi ini digunakan, tetapi dari berbagai tulisan dan *background* keilmuan mereka, dapat dipahami karena aspek pidana hanya merupakan salah satu aspek atau bagian dari hukum lingkungan. Hukum lingkungan secara keseluruhan meliputi aspek-aspek lainnya sepanjang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup.⁷⁹

Memperhatikan berbagai pendapat para ahli hukum lingkungan tersebut, penulis lebih setuju dengan istilah hukum pidana lingkungan dengan tiga alasan. *Pertama*, penggunaan istilah hukum pidana lingkungan lebih praktis dan lebih jelas dalam menggambarkan substansi yang diatur. *Kedua*, perkembangan hukum pidana saat ini, telah menjangkau hal-hal yang lebih khusus seperti hukum pidana ekonomi, hukum pidana anak, hukum pidana pajak, hukum pidana kesehatan, dan lain-lain. *Ketiga*, rumusan tindak pidana lingkungan

⁷⁷ Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional...*, hlm. 168.

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 168.

⁷⁹ Kusnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan...*, hlm. 36.

hidup telah dimasukkan dalam RUU KUHP yang saat ini memasuki tahap pembahasan di DPR. Tindak pidana lingkungan diatur dalam BAB VIII Bagian Kedelapan Tentang Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Paragraf 1 sampai dengan paragraf 3 sampai dengan pasal 389.⁸⁰ Sekiranya rumusan tersebut disetujui, maka tindak pidana lingkungan bagian dari hukum pidana.

4. Perumusan Tindak Pidana Lingkungan Hidup

a. Tindak Pidana Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Secara nasional ,pengaturan pengelolaan hutan diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999, yang telah diubah berdasarkan Undang-undang Nomor 19 tahun 2004 tentang penetapan perpu Nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang, UU Kehutanan mendefinisikan hutan sebagai kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang di dominasi permohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Sumber daya hutan dengan demikian tidak dilihat sebagai sekumpulan komoditas tetapi juga ekosistem yang unsur-unsurnya saling terkait.⁸¹

Pembentukan Undang-Undang Kehutanan didasarkan pada pertimbangan diantaranya, bahwa hutan sebagai karunia Tuhan yang maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia,karenanya wajib disyukuri, diurus dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang. Dipertimbangkan pula bahwa, hutan

⁸⁰ Anotasi Delik-Delik Korupsi Dan Delik Lainnya Yang Berkaitan Dengan Delik Korupsi Dalam RUU KUHP, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi , 2014), hlm. 331-334.

⁸¹ Widartiningsih, *Pidana Kehutanan: Keterlibatan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggara Kebijakan Kehutanan*, (Malang:Setara Press, 2014), hlm. 4.

sebagai penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka, profesional, serta bertanggung-gugat.

Dalam Undang-Undang Kehutanan tersebut diatur larangan-larangan yang berkaitan dengan kehutanan. Larangan tersebut diatur dalam pasal 50 ayat 3 huruf (d) yang berbunyi “setiap orang dilarang membakar hutan”.

Ketentuan Pidananya tertuang dalam Pasal 78 ayat (3) yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).”

Dalam Pasal 80 angka (1) juga diatur ganti rugi pembakaran hutan yang berbunyi “Setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam undang-undang ini, dengan tidak mengurangi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78, mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada Negara, untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan.”

b. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Dalam usaha melindungi hutan sebagai “paru-paru dunia”, selain telah dibentuk UU Kehutanan, juga telah dibentuk UU Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pembentukan UU ini dimaksudkan untuk memperkuat perangkat perundang-undangan tentang kehutanan yang telah ada, demi menjaga dan melestarikan fungsi hutan yang tidak ternilai harganya. Materi muatan UU ini, selain mengatur upaya pencegahan, juga memuat perangkat norma dan sanksi pidana yang telah

disesuaikan dengan semakin meningkatnya praktik perusakan hutan dengan modus yang sulit dideteksi tanpa aturan hutan hukum yang lebih tegas dan terperinci.

Di Dalam Konsiderans pembentukan UU Nomor 18 tahun 2013 ini ditegaskan bahwa perusakan hutan, terutama pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional. Dipertimbangkan pula bahwa perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modu operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan mampu menjamin efektifitas penegakan hukum.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tersebut diatur larangan-larangan yang berkaitan dengan kegiatan perkebunan tanpa izin di kawasan hutan. Larangan tersebut diatur dalam pasal 17 ayat (2) huruf b yang berbunyi “Setiap orang dilarang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan”

Ketentuan Pidananya tertuang dalam pasal 92 ayat (2) huruf a yang berbunyi “ korporasi yang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).”

Dalam Undang-Undang ini juga diatur pidana tambahan, hal itu tertuang dalam pasal 109 ayat (6) yang berbunyi “Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 103, korporasi

dapat dijatuhi pidana tambahan berupa penutupan seluruh atau sebagian perusahaan.”

c. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

Dalam pasal 1 ayat (1) Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan.

Pasal 1 ayat (2) Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha Perkebunan.

Pasal 1 ayat (3) usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan.

Pasal 1 ayat (8) Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan.

Pasal 1 ayat (10) perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu.

Dalam Undang-Undang perkebunan tersebut diatur larangan-larangan yang berkaitan dengan perkebunan. Larangan tersebut diatur dalam pasal 56 ayat (1) yang berbunyi “Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar”

Ketentuan Pidananya tertuang dalam Pasal 108 yang berbunyi “ Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”

d. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur larangan-larangan yang berkaitan

pembakaran lahan. Larangan tersebut diatur dalam pasal 69 ayat (1) huruf h yang berbunyi “setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”

Ketentuan Pidananya tertuang dalam pasal 108 yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

e. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Berdasarkan pasal 1 ayat (6) Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.⁸²

Dalam Qanun Aceh No 2 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur larangan-larangan yang berkaitan pembakaran lahan.Larangan itu diatur dalam pasal 8 ayat (1) huruf g yang berbunyi “setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.”

Ketentuan pidananya tertuang dalam pasal 46 yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) diancam pidana dan denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”Dalam pasal 47 juga tertuang pidananya yang berbunyi “Setiap orang yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) diancam pidana dan denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan”

⁸² Penjelasan pasal 1 angka 6 Qanun Aceh No 2 tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 48 disebutkan “Akibat kesengajaan atau kelalaian dari pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 yang merugikan lingkungan hidup harus memberi kompensasi kepada lingkungan hidup, berupa pemulihan kembali lingkungan hidup.”

Pasal 49 disebutkan “Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 merupakan Pendapatan Aceh atau Pendapatan Kabupaten/Kota, dan harus disetor ke Kas Umum Aceh atau Kas Umum Kabupaten/Kota.”



BAB TIGA

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembakaran Lahan Gambut Rawa Tripa di Kabupaten Nagas Raya ditinjau menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

UUPPLH menempatkan dirinya sebagai *umbrella act* di bidang lingkungan hidup. Asas legalitas perlu dipahami dalam pola pikir baru yakni dari asas legalitas yang bersifat formal (Pasal 1 ayat 1 KUHP) ke asas legalitas yang bersifat materiil yang memungkinkan kepada hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sebagai sumber hukum pidana. Karena setiap kejadian atau peristiwa konkrit dan nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sekitarnya.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU PPLH Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Jika merujuk pada penjelasan Pasal 21 ayat (3) huruf c UU PPLH menyatakan yang dimaksud dengan “kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan” adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang berupa kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

Pada pasal 1 ayat (2) Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan

lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Pasal 1 angka 32 UUPPLH 2009 disebutkan bahwa, “Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”. Ketentuan ini memberikan alasan kepada pelaku tindak pidana lingkungan hidup yang meliputi setiap orang, badan usaha, baik itu yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Jadi, dapat dipahami bahwa Pasal 1 angka 32 UUPPLH 2009 mengisyaratkan bukan saja orang akan tetapi suatu organisasi pun dapat dikenakan sanksi tindak pidana lingkungan hidup seperti korporasi, perusahaan, organisasi-organisasi baik organisasi pemerintahan maupun organisasi swasta⁸³

UUPPLH dalam penjelasan umum memandang hukum pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) bagi tindak pidana formil tertentu, sementara untuk tindak pidana lainnya yang diatur selain Pasal 100 UUPPLH, tidak berlaku asas *ultimum remedium*, yang diberlakukan asas *premium remedium* (mendahulukan pelaksanaan penegakan hukum pidana). Asas *ultimum remedium* menempatkan penegakan hukum pidana sebagai pilihan hukum yang terakhir.⁸⁴ Ketergantungan penerapan hukum pidana disandarkan pada keadaan sanksi administrasi yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi, atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

Tindak pidana lingkungan diatur di dalam Pasal 87 sampai dengan Pasal 120 UUPPLH dan Bab XV UUPPLH. Pasal 87 dan Pasal 120 UUPPLH memuat ketentuan tindak pidana Lingkungan merupakan kejahatan. Juga Pasal 87 dan Pasal 88 UUPPLH memuat ketentuan tindak pidana kejahatan.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur larangan-larangan yang berkaitan

⁸³ Penjelasan pasal 1 angka 32 UU No 32 Tahun 2009 Tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

⁸⁴ Salman Luthan, “Asas dan Kriteria Kriminalisasi”, *Jurnal Hukum*, Vol. 16 No. 1 Januari 2009, hlm. 8

pembakaran lahan. Larangan tersebut diatur dalam pasal 69 ayat (1) huruf h yang berbunyi “setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”

Ketentuan Pidananya tertuang dalam pasal 108 yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00(tiga miliar rupiah) paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Dalam pasal 116 ayat (1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

- a. badan usaha; dan/atau
- b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Pasal 116 ayat (2) disebutkan “Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.”

Pasal 117 disebutkan “Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.”

Pasal 118 disebutkan “Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar

pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.”

Pasal 119 disebutkan “Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. perbaikan akibat tindak pidana;
- d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 120 ayat (1) disebutkan “dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, jaksa berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk melaksanakan eksekusi.”

Pasal 120 ayat (2) disebutkan “Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf e, Pemerintah berwenang untuk mengelola badan usaha yang dijatuhi sanksi penempatan di bawah pengampuan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.”

Mengenai pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek hukum dalam Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH 2009), sesuai dengan perkembangan subjek hukum saat ini, maka terhadap pelaku atau korporasi dapat dibebankan pertanggungjawaban berdasarkan asas atau doktrin strict liability atau dalam istilah bahasa Indonesia disebut dengan pertanggungjawaban mutlak.⁸⁵

Dasar pokok untuk menentukan penerapan pertanggungjawaban mutlak dalam perkara pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi, pada

⁸⁵ Muladi dan Dwija Prijatna, *Pertanggungjawaban Korporasi Adalah Hukum Pidana*. (Bandung: Sekolah Tinggi Hukum. 1991), hlm. 67.

prinsipnya tidak bersifat generalisasi. Jadi, tidak terhadap semua tindak pidana boleh diterapkan. Akan tetapi, lebih bercorak khusus, kekhususan itu adalah:

1. Ketentuan Undang-Undang itu sendiri yang menentukan atau paling tidak Undang-Undang sendiri cenderung menentu penerapan strict liability;
2. Kebanyakan orang berpendapat bahwa penerapan hanya ditentukan terhadap tindak pidana yang bersifat larangan khusus atau tertentu;
3. Penerapan strict liability dikhususkan kepada tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga penanganannya pun harus luar biasa (*extra*) pula.⁸⁶

Agar lebih jelas apa yang menjadi landasan strict liability, dapat dikemukakan beberapa patokan, antara lain:

1. Perbuatan itu tidak berlaku umum terhadap semua jenis tindak pidana, tetapi sangat terbatas dan tertentu terutama mengenai kejahatan anti sosial atau yang membahayakan sosial
2. Perbuatan itu benar-benar melawan hukum (*unlawful*) yang sangat bertentangan dengan kehati-hatian yang wajibkan hukum dan kepatuhan
3. Perbuatan tersebut dilarang dengan keras oleh Undang-Undang karena dikategorikan sebagai aktivitas atau kegiatan yang sangat potensial mengandung bahaya kepada kesehatan, keselamatan dan moral publik
4. Perbuatan atau aktifitas tersebut secara keseluruhan dilakukan dengan cara tidak melakukan pencegahan yang wajar.⁸⁷

Pasal 88 UUPPLH 2009 ditentukan bahwa ”Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 68.

⁸⁷ M. Arief Amrullah, *Ketentuan dan Mekanisme Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. (Bandung:Sinar Grafika.,2003), hlm. 23-27.

terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.”⁸⁸

Berdasarkan ketentuan Pasal 88 UUPPLH 2009 di atas, jelaslah bahwa dalam lingkungan hidup dibebankan pertanggungjawaban dengan asas baru ini yaitu strict liability. Dimana Pencemaran dan perusakan terhadap lingkungan, adalah tanggung jawab (liability) terhadap perusak/pelaku kerusakan atas lingkungan hidup itu sudah semestinya dibebankan, apa dan siapapun subjek hukumnya, baik jumlah dalam skala kecil maupun besar, baik rakyat, pemerintah maupun perusahaan, dan lain-lain. pembakaran lahan gambut rawa tripa yang dibakar oleh PT Kalista Alam merupakan salah satu contoh kasus pencemaran lingkungan hidup, yang mengakibatkan terjadinya kerugian baik pada manusia maupun pada kerusakan lingkungan hidup itu sendiri sehingga harus mengeluarkan biaya untuk memulihkan kembali kondisi alam .

Apabila suatu korporasi tersebut dinyatakan melakukan tindak pidana, maka permasalahan selanjutnya bagaimana pertanggungjawaban suatu perusahaan berbadan hukum tersebut dan bagaimana menentukan kesalahan baik para pengurus atau badan hukum itu sendiri. Dalam hal ini, jelas bahwa terhadap PT. Kalista Alam tersebut tidak mesti dibuktikan kesalahannya atas perbuatan yang dilakukannya sehingga terjadinya pencemaran lingkungan. Oleh karena penerapan asas strict liability terhadap perusahaan (PT Kalista Alam) tersebut, maka perusahaan itu sudah jelas bersalah dan dapat dituntut baik secara pidana maupun secara perdata.

⁸⁸ Penjelasan pasal 88 UU No 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

B. Pertimbangan Hakim terhadap Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembakaran Lahan Gambut Rawa Tripa di Kabupaten Nagan Raya dalam Putusan Pengadilan Negeri Meulabouh No. 131/Pid. B/2013/PN. Mbo dan putusan Putusan Mahkamah Agung No.1554 K/Pid. Sus/2015

1. Posisi Kasus Pembakaran Lahan oleh PT Kalista Alam

Kronologi

Bahwa terdakwa PT. Kalista Alam yang diwakili oleh Subianto Rusid selaku Direktur PT. Kalista Alam yang berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Nomor : 5 tahun 2008 tanggal 04 Agustus 2008 dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU – 66614. AH.01.02 tahun 2008 tanggal 22 September 2008 pada hari Jum'at tanggal 23 Maret 2012 sekira pukul 07.30 Wib sampai dengan hari Selasa tanggal 27 Maret 2012 sekira pukul 05.00 Wib dan pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2012 sampai dengan hari Minggu tanggal 24 Juni 2012 telah membuka lahan dengan cara membakar yang dilakukan secara berlanjut, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa PT. Kalista Alam yang bergerak di bidang Perkebunan, Perindustrian, Leveransir, dan Pengangkutan dalam usaha bidang Perkebunan PT. Kalista Alam mempunyai areal perkebunan kelapa sawit dengan luas ± 1605 (seribu enam ratus lima) Ha dan telah memperoleh Ijin Usaha Perkebunan sesuai dengan surat Gubernur Aceh No. 525/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan Areal Perkebunan Kelapa Sawit, areal perkebunan tersebut termasuk dalam kawasan Ekosistem Leuser dan Kawasan Strategis Nasional yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Bahwa dalam mengusahakan perkebunan kelapa sawit tersebut telah dilakukan pembukaan lahan areal kelapa sawit yaitu land clearing dan penanaman sawit untuk wilayah kebun Divisi Alue Geutah, Divisi Gunung Kong, Divisi II, VII, VIII, , IX, X Kebun Suak Bahong PT. Kalista Alam sesuai

rencana pada tahun 2012 akan ditanam pada lahan yang telah siap di rumpuk atau di steking yaitu blok A1, A2, A3, A5 dan A7

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Maret 2012 terjadi kebakaran di blok A2 Divisi VII PT. Kalista Alam dengan luas terbakar sekitar \pm 5 (lima) hektar, areal tersebut masuk dalam areal kebun Suak Bahong yang belum dilakukan penanaman sawit tetapi sudah di stacking dan telah disiapkan lobang tanam (hole), api berasal dari lahan PT. Kalista Alam yang pada saat itu api membakar ke lahan kebun blok A2 yang telah dilakukan steking tetapi belum ditanam, pada saat itu api membakar jalur-jalur rumpukan (arah utara selatan) di blok A2 kebakaran ini berlangsung sampai dengan hari Selasa tanggal 27 Maret 2012 dan tidak ada upaya pemadaman dari pihak PT. Kalista Alam.

Bahwa kebakaran juga terulang kembali yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2012 sampai dengan hari Minggu tanggal 24 Juni 2012 di blok E42B Divisi VIII seluas \pm 8 (delapan) Ha, pada saat itu api mengarah ke utara membakar rumpukan steking dan tanaman sawit yang tidak bagus (pertumbuhannya kerdil dan daunnya berwarna kuning), dalam kejadian ini pula pihak PT. Kalista Alam tidak melakukan upaya pemadaman karena ternyata perusahaan ini tidak memiliki sistem dalam pengendalian/pencegahan kebakaran yaitu tidak memiliki peralatan pemadam kebakaran yang memadai, tidak memiliki tenaga pemadam kebakaran yang telah mendapat pelatihan/keterampilan di bidang pengendalian kebakaran, tidak memiliki akses jalan yang mudah dilalui dalam mobilisasi, tidak memiliki petugas yang melaksanakan tugas pemantauan dan pengawasan terhadap kemungkinan timbulnya kebakaran lahan yang rawan terjadi kebakaran, termasuk penyediaan biaya yang cukup dan memadai dalam program pencegahan/pengendalian kebakaran lahan.

Bahwa dengan kebakaran yang sering terjadi secara berlanjut maka PT. Kalista Alam telah mendapatkan teguran tertulis dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nagan Raya

Bahwa berdasarkan foto udara yang diabadikan oleh (sdr) Carlos / (Sdri) Farwiza dari pesawat dengan pengambilan titik koordinat N 03° 50' 56,4", E 096° 32' 50,3 maka tampak jelas bahwa kebakaran yang terjadi di areal PT. Kalista Alam bukanlah kebakaran yang biasa namun kebakaran yang telah direncanakan dengan baik hal tersebut tampak dari kebakaran yang memangsa areal penyiapan lahan dan menyisakan badan jalan yang seharusnya juga ikut terbakar.

Bahwa berdasarkan data Hot Spot di areal PT. Kalista Alam sebelumnya sudah berulang kali terjadi kebakaran antara lain pada tanggal 08 Januari 2011 (di titik koordinat Utara 3°50'13,2" dan selatan 96°32'42"), tanggal 01 Februari 2012 (di titik koordinat Utara 3°47'38.4" dan selatan 96°35'34.8"), tanggal 23 Maret 2012 (di titik koordinat Utara 3°51'3.6" dan selatan 96°32'20.4"), tanggal 17 Juni 2012 (di titik koordinat Utara 3°47'13.2" dan selatan 96°34'37.2") dan masih banyak lagi kebakaran yang terjadi di areal kebun sawit PT.Kalista Alam.

Berdasarkan keterangan ahli kebakaran hutan dan atau lahan Prof Dr. Ir Bambang Hero Saharjo M Agr, data hot Spot (titik panas) yang berhasil terdeteksi pada areal bekas terbakar dan telah ditanami kelapa sawit tersebut tampak berkelompok dan terjadi pada periode tertentu saja serta terjadi kebakaran secara berulang tahun 2009, 2010, 2011 dan 2012. Kebakaran lahan yang terjadi di areal perkebunan kelapa sawit PT. Kalista Alam terbukti tidak karena faktor alam tetapi jelas karena faktor kesengajaan manusia, hasil analisa hot spot dari bulan ke bulan kejadian kebakaran pada tahun yang sama memastikan hal tersebut dimana hot spot yang terdeteksi mengumpul pada areal-areal yang sedang dibuka dan tengah dikerjakan seharusnya api bergerak bebas mengikuti pergerakan angin dan bukan mengikuti pembukaan lahan.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli kebakaran hutan dan/atau lahan Prof Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo M.Agr. menjelaskan fakta dari hasil pengamatan (investigasi) yang dilakukan di lokasi bekas kejadian kebakaran di lahan kebun pengembangan PT. Kalista Alam pada tanggal 05 Mei 2012 dan 15 Juni 2012

menunjukkan bahwa memang penyiapan lahan dengan pembakaran sengaja dilakukan, hal tersebut di lapangan terlihat dengan jelas dimana areal terbakar penuh dengan arang dan abu hasil pembakaran dan masih menghitam pada log yang terbakar hal ini dilakukan selain untuk memudahkan dalam melakukan pekerjaan / pengolahan lahan berikutnya juga untuk mendapatkan abu hasil pembakaran yang kaya mineral yang dapat berfungsi sebagai pengganti pupuk untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman.⁸⁹

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.131/Pid.B/2013/Pn.Mbo

Dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Pasal 69 ayat (1) huruf h jo. Pasal 108 jo. jo Pasal 116 ayat (1) huruf (a), Pasal 118, Pasal 119 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup jo pasal 64 ayat (1) KUHP

3. Tuntutan Penuntut Umum No.131 Pid.B/2013/Pn.Mbo

Tuntutan dari Jaksa/Penuntut Umum tanggal 10 Juni 2014 Nomor PDM – 14/SKM/Euh.2/05/2013 yang pada pokoknya sebagai berikut.⁹⁰

1. Menyatakan terdakwa PT. Kalista Alam yang diwakili oleh Subianto Rusid selaku Direktur PT. Kalista Alam telah terbukti melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf (h) yang dilakukan secara berlanjut sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 jo Pasal 69 ayat (1) huruf (h), Pasal 116 ayat (1) huruf (a), Pasal 118, Pasal 119 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup jo pasal 64 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa PT.Kalista Alam yang diwakili oleh Subianto Rusid selaku Direktur PT.Kalista Alam dengan pidana denda sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar) rupiah

⁸⁹ Salinan Putusan Pengadilan Negeri Meulabouh Nomor 131/Pid.B/2013/Pn. Mbo di website Mahkamah Agung RI, hlm. 13.

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 2.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

PT.Kalista Alam – 1 koordinat N 03 845800 ; E 096 539450 (blok A-4):

- Tanah gambut komposit terbakar 1 (satu) kantong plastik
- Arang 1 (satu) kantong plastik
- Abu permukaan 1 (satu) kantong plastik T
- Tanah gambut komposit dalam > 3 m (bor) 1 (satu) kantong plastik
- Daun sawit segar 1 (satu) amplop
- Cover crop 1 (satu) amplop
- Tanaman pakis segar 1 (satu) amplop
- Ranting dan kayu terbakar 1 (satu) kantong plastik (masing-masing di masukkan dalam amplop coklat diberi kode yang sama)

PT.Kalista Alam – 2 koordinat N 03 845000 ; E 096 539480 (blok A-4):

- Tanah gambut komposit terbakar 1 (satu) kantong plastik
- Arang 1 (satu) kantong plastik
- Abu permukaan 1 (satu) kantong plastik
- Tanah gambut komposit dalam > 3 m (bor) 1 (satu) kantong plastik
- Daun sawit segar 1 (satu) amplop
- Cover crop 1 (satu) amplop
- Tanaman pakis segar 1 (satu) amplop
- Ranting dan kayu terbakar 1 (satu) kantong plastik (masing-masing di masukkan dalam amplop coklat diberi kode yang sama)

PT.Kalista Alam – 3 koordinat N 03 845710 ; E 096 541370 (blok A-4):

- Tanah gambut komposit terbakar 1 (satu) kantong plastik

- Arang 1 (satu) kantong plastik
- Abu permukaan 1 (satu) kantong plastik
- Tanah gambut komposit dalam > 3 m (bor) 1 (satu) kantong plastik
- Daun sawit segar 1 (satu) amplop
- Cover crop 1 (satu) amplop
- Tanaman pakis segar 1 (satu) amplop
- Ranting dan kayu terbakar 1 (satu) kantong plastik (masing-masing di masukkan dalam amplop coklat diberi kode yang sama)

PT.Kalista Alam – 4 koordinat N 03 845720 ; E 096 541340 (blok A-4):

- Tanah gambut komposit terbakar 1 (satu) kantong plastik
- Arang 1 (satu) kantong plastik
- Abu permukaan 1 (satu) kantong plastik
- Tanah gambut komposit dalam > 3 m (bor) 1 (satu) kantong plastik
- Daun sawit segar 1 (satu) amplop
- Cover crop 1 (satu) amplop
- Tanaman pakis segar 1 (satu) amplop
- Ranting dan kayu terbakar 1 (satu) kantong plastik (masing-masing di masukkan dalam amplop coklat diberi kode yang sama)

Dirampas untuk dimusnahkan

PT.Kalista Alam – 5 :

- Dokumen peta PT.Kalista Alam
- Dokumen Peta Divisi VII
- Peta Warna Kebun Pengembangan
- Data penggunaan pupuk bulan januari sampai dengan mei 2012

- Struktur Organisasi PT.Kalista Alam (Kantor Medan)
- Dokumen Akta Notaries (Salinan Akta)
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) besar
- Hak Guna Usaha (HGU)
- Izin Usaha Tetap
- Persetujuan UKL – UPL Kebun
- Persetujuan Amdal dan RKL
- Dokumen UKP – UPL Kebun

Tetap terlampir dalam berkas perkara

PT.KA – E42B koordinat N 030 47,400' ; E 0960 34,797' (blok E42B)

- Arang 1 (satu) kantong
- Abu permukaan (hitam) 1 (satu) kantong plastik
- Abu permukaan (putih) 1 (satu) kantong plastik
- Daun sawit segar 1 (satu) kantong plastik
- Daun sawit terbakar 1 (satu) kantong plastik
- Tanaman pioner /pakis 1 (satu) amplop (masing-masing di masukkan dalam amplop coklat diberi kode yang sama)

PT.KA – E44B koordinat N 030 47,265' ; E 0960 35,133' (blok E42B):

- Arang 1 (satu) kantong plastik
- Abu permukaan 1 (satu) kantong
- Daun sawit segar 1 (satu) kantong plastik
- Tanaman pioner /pakis 1 (satu) kantong plastik
- Tanaman kacangan 1 (satu) kantong plastik masing-masing di masukkan dalam amplop coklat diberi kode yang sama)

PT.KA – E44A koordinat N 030 47,291' ; E 0960 35,602' (blok E44A)

- Arang 1 (satu) kantong
- Abu permukaan 1 (satu) kantong plastik

- Daun sawit segar 1 (satu) kantong
- Tanaman pioner /pakis 1 (satu) kantong plastik
- Tanaman kacang 1 (satu) kantong plastik (masing-masing di masukkan dalam amplop coklat diberi kode yang sama)
Dirampas untuk dimusnahkan

.PT.KA

- Dokumen Peta Divisi Kebun Suak bahung terbaru (setelah perubahan)
- Dokumen UKL-UPL PT.Kalista Alam tahun 2009
- Akta Notaris (Liliani Handajawati Tamsil,SH Nomor : 18 tanggal 11 Maret 1980 Perseroan Terbatas PT.Kalista Alam
- Akta Notaris (Sartono Simbolon,SH) Nomor : 05 tanggal 04 Agustus 2008 Berita Acara Rapat PT.Kalista Alam
- Akta Notaris (Ny.Yanty Sulaiman Sihotang,SH) Nomor : 06 tanggal 04 Oktober 2011
- Tanda Bukti Lapor Kejadian Kebakaran Lahan PT.Kalista Alam Kepolisian Resor Nagan Raya Sektor Darul Makmur tanggal 18 juni 2012
- Surat Keputusan Nomor : 06.04/SK-KAPERSO/KA/2011 tentang Penempatan Estate Manager Pengembangan PT.Kalista Alam Kebun Suak Bahung tanggal 10 Agustus 2011
- Surat Keputusan Nomor : 06.03/SK-KAPERSO/KA/2010 tentang Penempatan Estate Manager Pengembangan PT.Kalista Alam Kebun Suak Bahung tanggal 01 Juni 2010;
- Sertifikat Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor : 27 tanggal 23 Januari 1980
- Surat Izin Usaha Perkebunan Budidaya dari Gubernur Aceh Nomor : 525/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus

- Surat permohonan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Perluasan atas nama perkebunan PT.Kalista Alam Nomor : 09.09/ KA/2010 tanggal 25 September 2010
- Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor : 522/104/2008 tanggal 05 Februari 2008 tentang Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dalam kabupaten Nagan Raya
- Surat dari Menteri Pertanian Nomor : HK.350/ES.858/12.95 tanggal 22 Desember 1995 perihal Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan Kelapa Sawit 1600 Ha di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Aceh Barat Daerah Istimewa Aceh
- Surat dari Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Nomor 404.21-15/SK/IL/571996 tentang pemberian Izin Lokasi untuk keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit
- Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 04.01/SPK/KA/2010 tanggal 03 September 2010

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya terdakwa PT.Kalista Alam yang diwakili oleh Subianto Rusid selaku Direktur PT.Kalista Alam dibebani biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

5. Putusan Hakim No. 131/Pid.B/Pn.Mbo

Mengingat Pasal 108 jo Pasal 69 ayat (1) huruf (h), Pasal 116 ayat (1) huruf (a), Pasal 118, Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana, Undang undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001 dan Peraturan-Peraturan

lain yang berhubungan dengan perkara ini Putusan Hakim Pengadilan Negeri Meulabouh 131/Pid.B/Pn. Mbo dalam amar putusannya hakim memutuskan :⁹¹

- a. Menyatakan perbuatan terdakwa PT.KALLISTA ALAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“LINGKUNGAN HIDUP YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT”**
- a. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PT KALLISTA ALAM** oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
- b. Menyatakan barang bukti yang sudah terlampir dalam berkas perkara ini.
- c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

6. Putusan Mahkamah Agung No 1554/K/Pidsus.2015

Putusan Mahkamah Agung No 1554/K/Pidsus.2015 dalam amar putusannya hakim memutuskan :⁹²

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: PT. KALLISTA ALAM tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

7. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Meulabouh No.131/Pid.B/2013/PN.Mbo

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum ke muka persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 108 jo Pasal 69 ayat (1) huruf (h), Pasal 116 ayat (1) huruf (a), Pasal 118, Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 155.

⁹² Salinan Putusan Mahkamah Agung No 1554/K/Pidsus.2015, hlm. 58

Lingkungan Hidup dan jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut⁹³:

- a. Setiap orang
- b. Membuka lahan dengan cara membakar
- c. Dilakukan badan hukum
- d. Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut

Ad.1 “Unsur setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” mengandung arti yakni adalah orang atau badan hukum selaku subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan hukum dan dapat pula mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dipergunakan Terminologi baru yaitu “setiap orang”, yang didalam ketentuan umum dinyatakan bahwa setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, sehingga dengan demikian sudah barang tentu harus ada orang/ manusia sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan undang-undang.

Ad.2 “Membuka lahan dengan cara membakar”

Menimbang, bahwa mengenai definisi unsur membuka lahan dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak disebutkan tegas baik di batang tubuh maupun penjelasan, definisi yang dimaksud dengan membuka lahan tersebut

Menimbang, bahwa untuk itu menurut hemat Majelis Hakim haruslah dikembalikan pada esensi pada perlindungan dan pengelolaan hukum lingkungan itu sendiri sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 1 Undangundang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkkungan Hidup yang menyebutkan bahwa Lingkungan hidup adalah

⁹³ *Ibid.*, hlm. 125.

kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Yang dilanjutkan pada angka 2 bahwa Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Ad. 3. Unsur “Dilakukan oleh badan hukum ”

Menimbang, bahwa badan hukum, yaitu subyek hukum mandiri, yang salah satunya Perseroan Terbatas

Menimbang, bahwa Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya

Menimbang, bahwa PT. Kallista Alam didirikan oleh Notaris Liliani Handajawati Tamsil, SH Akta Notaris Nomor : 18 tanggal 11 Maret 1980 Perseroan Terbatas PT. Kalista Alam, yang selanjutnya diadakan perubahan berdasarkan Notaris Sartono Simbolon, SH Akta Nomor : 05 tanggal 04 Agustus 2008 Berita Acara Rapat PT. Kalista Alam, dan perubahan oleh Notaris Ny.Yanty Sulaiman Sihotang, SH Akta Notaris Nomor : 06 tanggal 04 Oktober 2011

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa sebagai badan hukum pun memiliki organ-organ yang jelas yaitu pengurus maupun komisaris, pemegang sahamnya serta menunjuk Subianto Rusid sebagai Direktur Perseroan

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun terpenuhi pada diri terdakwa

Ad. 4. Unsur Beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa dalam unsur ini beberapa perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa adalah harus perbuatan yang sejenis

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “beberapa perbuatan itu harus mempunyai hubungan yang sedemikian rupa” hubungan ini dapat ditafsirkan secara beragam, misalnya karena adanya persamaan waktu, persamaan tempat dari terjadinya beberapa perbuatan itu dan sebagainya, Hoge Raad mengartikan “tindakan yang dilanjutkan” itu sebagai perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama, suatu tindakan yang dilanjutkan tidak cukup jika beberapa perbuatan itu merupakan perbuatan-perbuatan yang sejenis, akan tetapi haruslah perbuatan-perbuatan tersebut juga merupakan pelaksanaan dari suatu maksud yang sama yang dilarang oleh Undang-Undang Menimbang, bahwa menurut Memorie van toelichting (MvT) secara teoritis dikatakan ada perbuatan berlanjut (voortgezette handeling) apabila ada seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dimana “ada hubungan sedemikian rupa” kriterianya adalah

- Harus ada satu keputusan kehendak, yaitu tertuju pada satu pada satu objek tindak pidana (object delict)
- Masing-masing perbuatan harus sejenis
- Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampaui lama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya, telah ternyata kebakaran terjadi pada tanggal 23 Maret 2012 seluas 5 hektar di blok A 2 Divisi VII yang disaksikan oleh saksi Farwiza bersama-sama saksi Suratman tidak ada pemadaman dan ditempat tersebut dalam keadaan kosong, dan kebakaran pada

tanggal 17 Juni 2012 sampai dengan 24 Juni 2012 seluas 8 hektar di Blok E42B Divisi VIII.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur dari pasal sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, sehingga oleh karena itu Majelis memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**LINGKUNGAN HIDUP YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT**”

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tersebut telah dilandasi keyakinan yang akan memberikan rasa keadilan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan negara juga kepentingan penegakan hukum serta kepentingan Terdakwa sendiri

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan percepatan pemanasan global dan mengurangi zat karbon yang sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa telah memberikan kontribusi positif dalam pembangunan Nagan Raya

8. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung No. 1554 K/Pid.Sus/2015

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan pemohon kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat: Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa PT. Kallista Alam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuka lahan untuk perkebunan sawit dengan cara merusak lingkungan secara berlanjut.

Bahwa saksi Suratman mantan pekerja PT. Kallista Alam dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa setiap tahun pada musim kemarau ada dilakukan pembakaran. Keterangan saksi tersebut dapat dijadikan bukti awal atau bukti petunjuk bahwa ada kebiasaan buruk yang dilakukan perusahaan perkebunan bahwa pada musim kemarau menempuh cara praktis melakukan pembakaran hutan/perkebunan dengan maksud menghemat waktu dan biaya

Majelis Hakim berpendapat bahwa cara-cara kebiasaan yang selama ini dilakukan oleh perusahaan adalah merupakan perbuatan melanggar hukum karena hasilnya tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip hukum lingkungan hidup

Bahwa sejalan dengan keterangan saksi Suratman berkaitan dengan pembuktian tentang unsur membuka perkebunan/hutan dengan cara merusak lingkungan dengan cara pembakaran, dapat dibuktikan berdasarkan terjadinya berapa titik api di areal perkebunan yang dikuasai Terdakwa PT. Kallista Alam terjadi pembakaran di areal Blok A2 berdasarkan tempus delik pada tanggal 23 Maret 2012. Sedangkan kebakaran di areal perkebunan lainnya terjadi pada tanggal 27 Maret 2012. Berdasarkan peta Hotspot setelah diteliti dan diperiksa di lapangan terdapat tanda-tanda atau bekas kebakaran

Bahwa keterangan saksi Suriadi melihat lahan terbakar dan jarak 20 meter, saksi melihat api di lahan PT. Kallista Alam pada tanggal 23 maret 2012 di Blok A2. Bahwa yang terbakar adalah rumpukan. Pada tanggal 25 Maret 2012 ada kebakaran dilokasi sebelah berbatasan dengan PT. Kallista Alam.

Keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Sujandra bahwa terjadi kebakaran pada tanggal 23 Maret 2012 di areal PT. Kallista Alam di Blok A lahan PT. Kallista Alam. Sedangkan keterangan saksi yang menyatakan sejak tanggal 18 Maret 2012 telah terjadi kebakaran di areal sebelah PT. Kallista Alam, menurut Ketua Majelis hal ini tidak didukung dengan alat bukti yang terungkap disidang, saksi juga tidak menunjuk dengan jelas dan tegas dilahan siapa. Sehingga tidak dapat diyakini kebenarannya. Keterangan saksi tersebut hanya bertujuan membela kepentingan PT. Kallista Alam dalam kedudukannya selaku Manager

Bahwa pertanggungjawaban korporasi harus memiliki kewajiban untuk membuat kebijakan dan melakukan langkah-langkah yang harus diambilnya. Direktur tidak dapat melepaskan diri dan tanggungjawab pidana dalam hal terjadi tindak pidana pencemaran atau kerusakan lingkungan berupa pembakaran, karena direksi memiliki “kemampuan dan kewajiban” untuk mengawasi kegiatan korporasi termasuk kewajiban untuk melakukan pelestarian lingkungan

Bahwa menurut keterangan ahli bahwa kebakaran yang terjadi pada areal PT. Kailista Alam dilakukan dengan sengaja dengan alasan : indikator dan hotspot yaitu mengelompok pada tempat tempat tertentu dan waktu tertentu, hasil cek lapangan memastikan bahwa tidak mungkin faktor alam; Bahwa dan segi kesalahan perusahaan tidak menyediakan sarana dan prasarana dapat dikategorikan dengan sengaja

Bahwa Majelis berpendapat bahwa kebiasaan buruk yang dilakukan pemilik lahan sehingga melakukan pembakaran mempunyai maksud untuk menghindari biaya yang tinggi sebagai ongkos produksi yang akan dikeluarkan pihak perusahaan mulai dan kegiatan land clearing sampai TM 1 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)

Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, mengenai unsur membuka lahan perkebunan dengan cara merusak lingkungan dapat disimpulkan

bahwa tanggal 23 Maret 2012 merupakan awal kejadian titik api berada di lahan PT. Kallista Alam maka penyebab kebakaran bukan dari lahan masyarakat menyebar/merembet pindah ke lahan PT. Kalista Alam, melainkan titik api berawal dari areal PT Kalista Alam sendiri

Bahwa segi pertanggungjawaban pidana pengurus dan korporasi dalam hal terjadi kebakaran lahan, yang bertanggungjawab adalah pemilik lahan (pengurus dan korporasi); Bahwa jika terjadi kebakaran dan perusahaan tidak memiliki sistem dalam pengendalian pencegahan kebakaran maka yang bertanggungjawab adalah Direktur/ Direktur utama ataupun pimpinan lainnya termasuk PT. Kallista Alam sebagai subjek hukum.

Bahwa terjadinya kebakaran tersebut telah merusak lapisan permukaan gambut dengan tebal rata-rata 5-10 cm sehingga 1.000.000 m³ terbakar dan tidak pulih lagi sehingga akan mengganggu keseimbangan ekosistem di lahan bekas terbakar. Akibat lain dari kejadian kebakaran tersebut yaitu dilepaskan gas rumah kaca selama berlangsungnya kebakaran sebanyak 13.500 ton karbon, 4.725 ton CO₂, 49,14 ton CH₄, 21,74 ton NO_x, 60,48 ton NH₃, 50,08 ton O₃, 874, 12 ton CO serta 1050 ton partikel. Sehingga mengakibatkan standar baku mutu lingkungan melewati ambang batas

Bahwa perbuatan a quo Terdakwa PT. Kallista Alam sebagai akibat terjadinya kebakaran tersebut telah merugikan keuangan negara dalam bentuk biaya pemulihan rehabilitasi lahan guna memfungsikan kembali ekologi yang rusak sebesar Rp366.098.669.000,00 (tiga ratus enam puluh enam miliar sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah

Menimbang bahwa oleh karena kerugian keuangan Negara dalam bentuk pemulihan/rehabilitasi telah dibebankan dalam perkara perdata No. 651 K/PDT/2015 yang berhubungan dengan perkara a quo, maka dalam perkara a quo tidak dibebankan lagi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini.⁹⁴

C. Analisis Penulis

Menurut Penulis, terlihat pada bagaimana upaya hakim untuk melakukan pemeriksaan terhadap bentuk dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Kemampuan berfikir yudiris dari hakim terlihat pada bagaimana upaya hakim dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, kesesuaian pertimbangan dan putusan hakim dengan kaidah hukum, serta perbandingan antara putusan hakim, dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi.

Menurut analisis penulis berdasarkan putusan-putusan yang telah dibaca. Dalam hal ini penulis menemukan putusan yang berbeda yang mana Putusan Pengadilan Negeri Meulabouh menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa PT Kalista Alam sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sedangkan dalam putusan Mahkamah Agung tidak menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa PT Kalista Alam tetapi hakim mempertimbangkan bahwa akibat kerugian negara dalam bentuk pemulihan/rehabilitasi telah dibebankan dalam perkara perdata No. 651 K/PDT/2015 yang mana dalam putusan tersebut PT Kalista Alam didenda Rp. Rp366.098.669.000,-

Menurut penulis jikalau kita lihat dalam putusan hakim No.131 pid B/2013/pn. Mbo putusan yang dijatuhkan kepada korporasi terdakwa PT

⁹⁴ Putusan Mahkamah Agung..., hlm. 58.

Kalista Alam masih ringan dan tidak memberikan efek jera kepada terdakwa. seharusnya terdakwa dituntut pidana denda yang lebih berat karena terdakwa telah beberapa kali melakukan pembakaran lahan di areal lahan gambut rawa tripa. dengan mengikuti ancaman pidana denda maksimal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 108 tersebut menjatuhkan pidana denda dengan maksimal Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

kemudian, penulis berpendapat terdakwa PT Kalista Alam dapat dikenakan penjatuhan pidana tambahan seperti yang disebut dalam pasal 119 Undang-Undang No 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi “Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. perbaikan akibat tindak pidana;
- d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Dengan demikian apabila hakim menjatuhkan pidana tambahan tersebut maka penulis menilai dapat memberikan efek jera kepada terdakwa PT Kalista Alam. Di dalam KUHP pasal 10 menyatakan bahwa sanksi pidana dikategorikan menjadi dua yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Masuknya pidana pokok dalam pasal ini karena di KUHP masih menganut sistem peradilan pidana yang harus memberikan efek jera kepada pembuatnya sedangkan dalam pidana tambahan lebih kepada teguran terhadap pembuatnya. Begitu juga dengan korporasi yang melakukan pembakaran lahan supaya terciptanya hubungan harmonis antara manusia dengan alam.

Di dalam putusan Mahkamah Agung No.1554 K/Pid.Sus/2015 Majelis Hakim meniadakan sanksi pidana seperti putusan-putusan *judex facti*

sebelumnya tetapi hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena kerugian keuangan Negara dalam bentuk pemulihan/rehabilitasi telah dibebankan dalam perkara perdata No. 651 K/PDT/2015 yang berhubungan dengan perkara a quo, maka dalam perkara a quo tidak dibebankan lagi

Menurut penulis putusan ini memberikan keuntungan kepada PT Kalista Alam karena pertanggungjawaban pidana tidak dibebankan lagi. Maka dalam hal ini penulis sangat mengapresiasi putusan pengadilan sebelumnya yang memberikan sanksi pidana denda walaupun tidak dihukum seberatnya tidak dijatuhkan pidana denda maksimal dan pidana tambahan.

Di dalam perkara perdata bahwa korporasi PT Kalista Alam di denda bayar ganti rugi sebesar Rp366.098.669.000,00 (tiga ratus enam puluh enam miliar sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Hal ini membuat pemahaman bahwasanya ketidaksesuaian antara putusan Mahkamah Agung dengan peraturan perundang-undangan Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. ini menjadi suatu permasalahan karena adanya hakim mempertimbangkan ke perkara perdata No. 651 K/PDT/2015 seharusnya hakim Mahkamah Agung menjatuhkan pidana denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penulis menilai dalam hal ini pertimbangan Hakim Mahkamah Agung belum mencapai rasa keadilan bagi semua pihak yang mana justru memberikan keuntungan kepada terdakwa PT Kalista Alam sehingga tidak dibebankan lagi pidana denda sebagaimana yang diputuskan Pengadilan Negeri Meulabouh No. 131/pid.B/2013/Pn. Mbo dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh 201/PID/2014/PT. BNA dengan denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

Sampai saat ini PT Kalista Alam yang didenda bayar ganti rugi sebesar Rp366.098.669.000,00 (tiga ratus enam puluh enam miliar sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah). perusahaan sawit

ini yang telah membakar 1.000 hektar lahan gambut tersebut belum melakukan pembayaran denda dan pemulihan lahan meskipun sudah berkekuatan hukum tetap.⁹⁵

Perkara PT Kalista Alam akan menjadi contoh bagi perusahaan-perusahaan lain yang membakar lahan dengan tujuan membuka lahan yang bergerak di bidang perkebunan maupun lainnya. jika pelaksanaan eksekusi gagal, maka perusahaan lain tidak akan takut melanggar aturan. hal ini penulis menilai akan menjadi preseden buruk terhadap penegakan hukum lingkungan di Indonesia.



⁹⁵ Wildan el Fadhil, "PT Kalista Alam belum eksekusi Putusan, Gugatan baru muncul", *Media Aceh. co*, Banda Aceh, jumat 22 februari 2019

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah penulis lakukan pada putusan Nomor 131/Pid.B/2013/PN. Mbo dan Putusan Mahkamah Agung No. 1554 K/Pid.Sus/2015 sebagaimana yang telah penulis bahas pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut

1. Dalam putusan Nomor 131/Pid.B/2013/PN.Mbo tentang perkara tindak pidana lingkungan hidup yang diwakili oleh Direktur PT Kalista Alam Dr. Subianto Rusid dengan putusan pidana denda sebesar Rp.3 Milyard Rupiah. putusan yang dijatuhkan kepada korporasi terdakwa PT Kalista Alam masih ringan dan tidak memberikan efek jera kepada korporasi. seharusnya hakim menjatuhkan pidana denda yang lebih berat karena terdakwa telah beberapa kali melakukan pembakaran lahan di areal lahan gambut rawa tripa. dengan mengikuti ancaman pidana denda maksimal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 108 tersebut menjatuhkan pidana denda dengan maksimal Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan dikenakan penjatuhan pidana tambahan seperti yang disebut dalam pasal 119 Undang-Undang No 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi “Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:
 - a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
 - b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
 - c. perbaikan akibat tindak pidana;
 - d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau


- e. penempatan perusahaan di bawah pengampunan paling lama 3 (tiga) tahun.
2. Dalam putusan Mahkamah Agung No. 1554 K/Pid.Sus/2015 hakim meniadakan sanksi pidana akan tetapi hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena kerugian keuangan Negara dalam bentuk pemulihan/rehabilitasi telah dibebankan dalam perkara perdata No. 651 K/PDT/2015 yang berhubungan dengan perkara a quo, maka dalam perkara a quo tidak dibebankan lagi. putusan ini memberikan keuntungan kepada PT Kalista Alam karena sanksi pidana tidak dibebankan lagi. Penulis menilai dalam hal ini pertimbangan Hakim Mahkamah Agung belum mencapai rasa keadilan bagi semua pihak yang mana justru memberikan keuntungan kepada terdakwa PT Kalista Alam. Hal ini penulis melihat bahwasanya adanya ketidaksesuaian antara pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dengan peraturan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. ini menjadi suatu permasalahan seharusnya hakim Mahkamah Agung menjatuhkan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka penulis memberikan beberapa saran dengan harapan supaya terciptanya suatu keadilan hukum dibidang tindak pidana lingkungan hidup.

1. Hakim dalam memutuskan sanksi atau hukuman kepada terdakwa hendaklah mengutamakan konsep keadilan, sehingga tidak ada pihak yang menguntungkan seperti terdakwa PT. Kalista Alam yang perkara pidananya tidak dibebankan lagi.seharusnya hakim harus bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang tindak pidana lingkungan hidup.

2. Terdakwa PT Kalista Alam seharusnya mendapatkan pidana denda maksimal dan pidana tambahan agar memberikan efek jera kepada perusahaan dan diharapkan supaya tidak lagi terjadinya kasus pembakaran lahan oleh korporasi
3. Harapannya kepada Pemerintahan Pusat maupun Daerah supaya lebih tegas menangani kebakaran lahan yang dilakukan oleh korporasi dan menindak siapa saja yang dengan sengaja membuka lahan dengan cara membakar karena tindakan mereka bukan hanya merugikan negara tetapi juga merusak ekosistem lingkungan hidup.
4. Pemerintah juga harus tegas meminta dan menagih seluruh denda korporasi yang melakukan pembakaran lahan seperti PT Kalista Alam yang belum membayar denda sebesar Rp Rp366.098.669.000,00 (tiga ratus enam puluh enam miliar sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).



DAFTAR PUSTAKA

- A'an Efendi, *Hukum Lingkungan Instrument Pengelolaan Lingkungan Di Indonesia Dan Perbandingan Dengan Beberapa Negara*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Nandika Dodi, *Hutan bagi Ketahanan Nasional*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2005
- M. Arief Amrullah, *Kejahatan Korporasi*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006
- Masrudi Muhtar, *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Prestasi Pustaka Jakarta, 2015
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Aksara Baru Jakarta, 1983
- Chairul Huda, *Dari tiada Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan Kedua, Kencana Jakarta, 2006
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Badan Penyediaan Bahan-bahan Kuliah, FH UNDIP, Semarang, 1988
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Cetakan Kedelapan, Rineka Cipta, 2008
- Subekti dan Tjitrosudibio dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Prenada Media, 2012
- Mardjono Reksodiputro, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Semarang: FH.UNDIP, 1989
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999
- Suparto Wijoyo, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Environmental Disputes Resolution)*, Surabaya: Airlangga University Press, 2003
- Arif Amrullah dalam Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012

Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakri, 1997

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta:Cetakan ke-7, Rajawali Pers,2013

R.Soesilo,*Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*,Sukabumi: Cetakan ke-1,PT Karya Nusantara, 1984

Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana I*, Bandung:CV.ARMICO, 1990

Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung:PT.Refika Aditama, 2011

Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan I*,Bandung : Bina Cipta , 1980

Th Drupdteen, Milieurecht dalam Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008

Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,Edisi Revisi, 2016

Emil Salim,*Lingkungan Hidup dan Pembangunan*,Jakarta: Mutiara, 1989

Widartiningsih,*Pidana Kehutanan:Keterlibatan dan Pertanggungjawaban Penyelenggara Kebijakan Kehutanan*, Malang: Setara Press, 2014

M. Arief Amrullah. *Ketentuan dan Mekanisme Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung:Sinar Grafika, 2003

Zaki Ulya,Dinamika Penerapan Hukum Jinayat Sebagai Wujud Rekonstruksi Syariat Islam Di Aceh *Jurnal Rechts Vinding:Media Pembinaan Hukum Nasional,Volume 5 Nomor 1,April 2016*

Putusan Pengadilan Negeri Meulabouh No.131/Pid.B/2013/PN.Mbo

Putusan Mahkamah Agung No.1554 K/Pid.Sus/2015

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan.

Qanun Aceh No 2 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

WEB

[https://id.wikipedia.org/Rawa tripa](https://id.wikipedia.org/Rawa_tripra)

<https://mediaaceh.co/2019/02/22/pt-kallista-belum-eksekusi-putusan-gugatan-baru-muncul/>

